



**BUPATI INDRAMAYU**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU  
TAHUN 2023-2043

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah yang tertib, efektif dan efisien, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan RDTR Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 Seri: D.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang wilayah Kabupaten Indramayu.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perkotaan Indramayu yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Indramayu sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Indramayu.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

22. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
23. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota berdasarkan perbedaan Sub-zona.
24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota dan/atau sub-regional.
26. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
27. Pusat Lingkungan Kecamatan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
28. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
29. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
30. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
31. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
32. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
33. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
34. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
35. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
38. Jalan Lokal Primer adalah menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
39. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
40. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
41. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
42. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
43. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
44. Gardu Hubung adalah gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
46. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
49. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.

51. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
52. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
53. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
54. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
55. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
56. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
57. Jaringan Transmisi Air Baku adalah pipa yang berfungsi sebagai pengambilan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
59. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana atau unit pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai perundang-undangan.
60. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL yang berguna untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
61. IPAL Komunal Industri Rumah Tangga adalah IPAL untuk cakupan komunal industri rumah tangga
62. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
63. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
64. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
65. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.

66. Bangunan Tampungan (Polder) adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
67. Bangunan Pelengkap Drainase adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa, dan pintu air.
68. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
69. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
70. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
71. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
72. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
73. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan jalur yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
74. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
75. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
76. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
77. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
78. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

79. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
80. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
81. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
82. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
83. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada pada antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
84. Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
85. Zona Perikanan dengan kode IK adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
86. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
87. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
88. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
89. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
90. Zona Campuran dengan kode C adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa, perumahan dan pariwisata, atau pertanian dan pariwisata dan sebagainya.

91. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
92. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan pemerintahan bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
93. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
94. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.
95. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
96. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
97. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
98. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
99. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW.
100. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT.
101. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
102. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA) dan dominasi elemen lansekapnya berupa tanaman yang berwarna hijau.
103. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

104. Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang perikanan yang berbasis pada kegiatan budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
105. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
106. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
107. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
108. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
109. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
110. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
111. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
112. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
113. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
114. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.

115. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan SWP.
116. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
117. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
118. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar didalam pelaksanaan pembangunan kota.
119. Bonus zoning adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya ruang terbuka hijau, terowongan penyeberangan dan sebagainya.
120. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang diberi kode 1 adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu.
121. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
122. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
123. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
124. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan Peraturan Zonasi.
125. Kavling Minimum adalah pengaturan luasan untuk zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten dengan kantor pertanahan setempat.
126. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum

- dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
127. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
  128. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan.
  129. Bonus zoning adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas Pemanfaatan Ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya ruang terbuka hijau, terowongan penyeberangan dan sebagainya.
  130. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang diberi kode 1 adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu.
  131. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
  132. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## Bagian Kedua Kedudukan RDTR

### Pasal 2

RDTR merupakan rencana rinci tata ruang sebagai penjabaran RTRW Kabupaten yang menjadi rujukan bagi penyusunan rencana teknis sektor dan pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

## Bagian Ketiga Fungsi dan Manfaat

### Pasal 3

RDTR berfungsi sebagai:

- a. kendali mutu Pemanfaatan Ruang daerah berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang lebih rinci dari kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- d. acuan bagi penerbitan KKPR; dan
- e. acuan dalam penyusunan RTBL.

## Pasal 4

RDTR dan Peraturan Zonasi bermanfaat sebagai:

- a. Penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- b. Alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- c. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang daerah secara keseluruhan; dan
- d. Ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

## Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Kedua Delineasi Wilayah Perencanaan

## Pasal 6

- (1) Delineasi Kawasan Perkotaan Indramayu diberikan berdasarkan pertimbangan aspek fisik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seluas 4.920,24 (empat ribu sembilan ratus dua puluh koma dua empat) hektar, mencakup ruang darat, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi, pada koordinat  $108^{\circ}21'18''$  BT –  $108^{\circ}18'17''$  BT dan  $6^{\circ}21'39''$  LU -  $6^{\circ}18'17''$  LU.
- (2) Batas Delineasi Kawasan Perkotaan Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Brondong dan Desa Pasekan;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Desa Balongan, Desa Tegalurung, Desa Rawadalem, Desa Gelarmendala dan Desa Malangsemirang;

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lobener Lor, Desa Rambatan Kulon dan Desa Sindangkerta; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lamarantarung, Desa Arahon Lor dan Desa Arahon Kidul.
- (3) Kawasan Perkotaan Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif terdiri atas:
- a. Sebagian Kecamatan Indramayu seluas 3.857,61 (tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma enam satu) hektar meliputi:
    - 1. Kelurahan Bojongsari seluas 86,44 (delapan puluh enam koma empat empat) hektar;
    - 2. Kelurahan Karanganyar seluas 160,72 (seratus enam puluh koma tujuh dua) hektar;
    - 3. Kelurahan Karangmalang seluas 82,76 (delapan puluh dua koma tujuh enam) hektar;
    - 4. Kelurahan Kepandean seluas 82,44 (delapan puluh dua koma empat empat) hektar;
    - 5. Kelurahan Lemahabang seluas 57,53 (lima puluh tujuh koma lima tiga) hektar;
    - 6. Kelurahan Lemahmekar seluas 104,30 (seratus empat koma tiga nol) hektar;
    - 7. Kelurahan Margadadi seluas 217,44 (dua ratus tujuh belas koma empat empat) hektar;
    - 8. Kelurahan Paoman seluas 73,56 (tujuh tiga koma lima enam) hektar;
    - 9. sebagian Desa Dukuh seluas 88,22 (delapan puluh delapan koma dua dua) hektar;
    - 10. Desa Karangsong seluas 405,52 (empat ratus lima koma lima dua) hektar;
    - 11. sebagian Desa Pabeanudik seluas 557,66 (lima ratus lima puluh tujuh koma enam enam) hektar;
    - 12. sebagian Desa Pekandangan seluas 345,46 (tiga ratus empat puluh lima koma empat enam) hektar;
    - 13. sebagian Desa Pekandangan Jaya seluas 100,69 (seratus koma enam sembilan) hektar;
    - 14. sebagian Desa Plumbon seluas 109,23 (seratus sembilan koma dua tiga) hektar;
    - 15. Desa Singajaya seluas 573,41 (lima ratus tujuh puluh tiga koma empat satu) hektar;
    - 16. sebagian Desa Singaraja seluas 331,82 (tiga ratus tiga puluh satu koma delapan dua) hektar;
    - 17. Desa Tambak seluas 331,14 (tiga ratus tiga puluh satu koma satu empat) hektar; dan
    - 18. sebagian Desa Telukagung seluas 149,25 (seratus empat puluh sembilan koma dua lima) hektar.
  - b. Sebagian Kecamatan Sindang seluas 1.062,63 (seribu enam puluh dua koma enam tiga) hektar meliputi:
    - 1. sebagian Desa Babadan seluas 13,64 (tiga belas koma enam empat) hektar;
    - 2. sebagian Desa Dermayu seluas 60,27 (enam puluh koma dua tujuh) hektar;

3. sebagian Desa Kenanga seluas 148,76 (seratus empat puluh delapan koma tujuh enam) hektar;
  4. sebagian Desa Panyindangan Kulon seluas 39,37 (tiga puluh sembilan koma tiga tujuh) hektar;
  5. sebagian Desa Panyindangan Wetan seluas 222,90 (dua ratus dua puluh dua koma sembilan nol) hektar;
  6. sebagian Desa Penganjang seluas 129,29 (seratus dua puluh sembilan koma dua sembilan) hektar;
  7. sebagian Desa Rambatan Wetan seluas 140,13 (seratus empat puluh koma satu tiga) hektar;
  8. sebagian Desa Sindang seluas 127,97 seratus dua puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar;
  9. sebagian Desa Terusan seluas 149,64 (seratus empat puluh sembilan koma enam empat) hektar; dan
  10. sebagian Desa Wanantara seluas 30,65 (tiga puluh koma enam lima) hektar.
- (4) Pembagian SWP dan Blok Kawasan Perkotaan Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. SWP A seluas 1.616,19 (seribu enam ratus enam belas koma satu sembilan) hektar terdiri dari 4 (empat) Blok, sebagai berikut:
    1. Blok A.1 seluas 641,03 (enam ratus empat puluh satu koma nol tiga) hektar di sebagian Desa Karangsong, sebagian Desa Pabeanudik, sebagian Desa Singajaya, sebagian Desa Singaraja dan sebagian Desa Tambak;
    2. Blok A.2 seluas 263,57 (dua ratus enam puluh tiga koma lima tujuh) hektar di sebagian Desa Karangsong, sebagian Desa Pabeanudik dan sebagian Desa Tambak;
    3. Blok A.3 seluas 451,10 (empat ratus lima puluh satu koma satu nol) hektar di sebagian Desa Karangsong, sebagian Desa Singajaya, sebagian Desa Singaraja, sebagian Desa Tambak dan sebagian Kelurahan Margadadi; dan
    4. Blok A.4 seluas 260,50 (dua ratus enam puluh koma lima nol) hektar di sebagian Desa Karangsong, sebagian Desa Pabeanudik dan sebagian Desa Tambak.
  - b. SWP B seluas 1.207,24 (seribu dua ratus tujuh koma dua empat) hektar terdiri dari 5 (lima) Blok, sebagai berikut:
    1. Blok B.1 seluas 199,72 (seratus sembilan puluh sembilan koma tujuh dua) hektar di sebagian Desa Karangsong, sebagian Desa Pabeanudik, sebagian Desa Tambak, sebagian Kelurahan Lemahabang, sebagian Kelurahan Margadadi dan sebagian Kelurahan Paoman;
    2. Blok B.2 seluas 183,33 (seratus delapan puluh tiga koma tiga tiga) hektar di sebagian Desa Tambak, sebagian Kelurahan Lemahabang, sebagian Kelurahan Lemahmekar dan sebagian Kelurahan Margadadi;
    3. Blok B.3 seluas 344,84 (tiga ratus empat puluh empat koma delapan empat) hektar di sebagian Desa Babadan, sebagian Desa Pabeanudik, sebagian Desa Penganjang, sebagian Desa Sindang,

- sebagian Desa Wanantara, sebagian Kelurahan Lemahabang, sebagian Kelurahan Margadadi dan sebagian Kelurahan Paoman;
4. Blok B.4 seluas 250,45 (dua ratus lima puluh koma empat lima) hektar di sebagian Desa Dermayu, sebagian Desa Pekandangan, sebagian Desa Sindang, sebagian Kelurahan Bojongsari, sebagian Kelurahan Karanganyar, sebagian Kelurahan Karangmalang, sebagian Kelurahan Kepandean, sebagian Kelurahan Lemahabang dan sebagian Kelurahan Lemahmekar; dan
  5. Blok B.5 seluas 228,91 (dua ratus dua puluh delapan koma sembilan satu) hektar di sebagian Desa Dermayu, sebagian Desa Sindang, sebagian Desa Terusan, sebagian Desa Wanantara dan sebagian Kelurahan Bojongsari.
- c. SWP C seluas 1.109,77 (seribu seratus sembilan koma tujuh tujuh) hektar terdiri dari 4 (empat) Blok, sebagai berikut:
1. Blok C.1 seluas 271,41 (dua ratus tujuh puluh satu koma empat satu) hektar di sebagian Desa Singajaya, sebagian Kelurahan Karanganyar, sebagian Kelurahan Karangmalang, sebagian Kelurahan Lemahmekar dan sebagian Kelurahan Margadadi;
  2. Blok C.2 seluas 238,02 (dua ratus tiga puluh delapan koma nol dua) hektar di sebagian Desa Singajaya, sebagian Desa Singaraja dan sebagian Kelurahan Karanganyar;
  3. Blok C.3 seluas 294,81 (dua ratus sembilan puluh empat koma delapan satu) hektar di sebagian Desa Pekandangan, sebagian Desa Pekandangan Jaya, sebagian Desa Singajaya dan sebagian Kelurahan Karangmalang; dan
  4. Blok C.4 seluas 305,54 (tiga ratus lima koma lima puluh empat) hektar di sebagian Desa Kenanga, sebagian Desa Pekandangan, sebagian Desa Pekandangan Jaya, sebagian Desa Terusan, sebagian Kelurahan Bojongsari dan sebagian Kelurahan Kepandean.
- d. SWP D seluas 987,03 (sembilan ratus delapan puluh tujuh koma nol tiga) hektar terdiri dari 3 (tiga) Blok, sebagai berikut:
1. Blok D.1 seluas 270,21 (dua ratus tujuh puluh koma dua satu) hektar di sebagian Desa Kenanga, sebagian Desa Panyindangan Wetan dan sebagian Desa Terusan;
  2. Blok D.2 seluas 348,87 (tiga ratus empat puluh delapan koma delapan tujuh) hektar di sebagian Desa Dukuh, sebagian Desa Kenanga, sebagian Desa Panyindangan Wetan, sebagian Desa Pekandangan Jaya, sebagian Desa Plumbon dan sebagian Desa Telukagung; dan
  3. Blok D.3 seluas 367,95 (tiga ratus enam puluh tujuh koma sembilan lima) hektar di sebagian Desa Panyindangan Kulon, sebagian Desa Panyindangan Wetan, sebagian Desa Plumbon, sebagian Desa Rambatan Wetan dan sebagian Desa Telukagung.
- (5) Delineasi Kawasan Perkotaan Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 7

Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Indramayu sebagai pusat permukiman perkotaan berbasis pariwisata, perikanan, dan industri pengolahan yang tangguh terhadap bencana dan berkelanjutan.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
  - a. Rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. Rencana jaringan transportasi;
  - c. Rencana jaringan energi;
  - d. Rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. Rencana jaringan sumber daya air;
  - f. Rencana jaringan air minum;
  - g. Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. Rencana jaringan persampahan;
  - i. Rencana jaringan drainase; dan
  - j. Rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Kelurahan Margadadi pada SWP B Blok B.3.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. Desa Karangsong pada SWP A Blok A.2;
  - b. Desa Pekandangan pada SWP C Blok C.4; dan
  - c. Desa Terusan pada SWP D Blok D.1.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Pusat Lingkungan Kecamatan terdapat di:
    1. Desa Sindang pada SWP B Blok B.5; dan
    2. Kelurahan Karanganyar pada SWP C Blok C.1.
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di:
    1. Desa Karangsong pada SWP A Blok A.1;
    2. Desa Tambak pada SWP A Blok A.3;
    3. Desa Pabeanudik pada SWP A Blok A.4;
    4. Desa Pabeanudik pada SWP B Blok B.1;
    5. Kelurahan Lemahmekar pada SWP B Blok B.2;
    6. Kelurahan Kepandean pada SWP B Blok B.4;
    7. Desa Singaraja pada SWP C Blok C.2;
    8. Desa Pekandangan pada SWP C Blok C.3;
    9. Desa Plumbon pada SWP D Blok D.2; dan
    10. Desa Penyindangan Wetan pada SWP D Blok D.3.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Kolektor Primer;
  - c. Jalan Kolektor Sekunder;
  - d. Jalan Lokal Primer;
  - e. Jalan Lokal Sekunder;
  - f. Jalan Lingkungan Primer;
  - g. Jalan Lingkungan Sekunder;
  - h. Jalan Tol;
  - i. Terminal Penumpang;
  - j. Jembatan;
  - k. Halte;
  - l. Pelabuhan Pengumpan; dan
  - m. Pelabuhan Perikanan.

- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ruas Jalan Soekarno Hatta melintasi SWP C dan SWP D; dan
  - b. ruas Lohbener - Batas Kota Indramayu melintasi SWP D.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. ruas jalan Mulia Asri melintasi SWP C;
  - b. ruas jalan Ir. Sutami melintasi SWP C dan SWP D; dan
  - c. ruas jalan Pekandangan – Jatibarang melintasi SWP D.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. ruas jalan Ahmad Yani melintasi SWP B;
  - b. ruas jalan Letjen. S. Parman melintasi SWP B;
  - c. ruas jalan RA Kartini melintasi SWP B;
  - d. ruas jalan Gatot Subroto melintasi SWP B dan SWP C;
  - e. ruas jalan Ir. H. Juanda melintasi SWP B dan SWP C;
  - f. ruas jalan Jend. Sudirman melintasi SWP B dan SWP C;
  - g. ruas jalan Letjen. Suprpto melintasi SWP B dan SWP C; dan
  - h. ruas jalan MT Haryono melintasi SWP B dan SWP D.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. ruas jalan Prasetya Raya melintasi SWP A;
  - b. ruas jalan Tambak Raya melintasi SWP A;
  - c. ruas jalan TPI Karangsong melintasi SWP A;
  - d. ruas jalan Kalen Tahu melintasi SWP A dan SWP B;
  - e. ruas jalan Otto Iskandar Dinata melintasi SWP A dan SWP B;
  - f. ruas jalan Pahlawan melintasi SWP A dan SWP B;
  - g. ruas jalan Praja Gumiwang melintasi SWP A dan SWP B;
  - h. ruas jalan R.E Martadinata melintasi SWP A dan SWP B;
  - i. ruas jalan Tembaga Raya melintasi SWP A dan SWP B;
  - j. ruas jalan Tentara Pelajar melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
  - k. ruas jalan Babar Layar melintasi SWP B;
  - l. ruas jalan Bima Basuki melintasi SWP B;
  - m. ruas jalan Cimanuk melintasi SWP B;
  - n. ruas jalan Gardu melintasi SWP B;
  - o. ruas jalan Gempol Pasar Lama melintasi SWP B;
  - p. ruas jalan dalam Komplek Perumahan Nelayan melintasi SWP B;
  - q. ruas jalan Jaka Mukamad melintasi SWP B;
  - r. ruas jalan Kalen Yamin melintasi SWP B;
  - s. ruas jalan Kapten Arya melintasi SWP B;
  - t. ruas jalan Kapten Pierre Tandean melintasi SWP B;
  - u. ruas jalan Kerukunan melintasi SWP B;
  - v. ruas jalan KH. Dewantara/Wirapati melintasi SWP B;
  - w. ruas jalan KH. Agus Salim melintasi SWP B;
  - x. ruas jalan KH. Ahmad Dahlan melintasi SWP B;
  - y. ruas jalan Kigendis melintasi SWP B;
  - z. ruas jalan Kolam Renang (Tridaya III) melintasi SWP B;
  - aa. ruas jalan Koprul Dali melintasi SWP B;
  - bb. ruas jalan Koprul Yahya melintasi SWP B;
  - cc. ruas jalan Laksamana Yos Sudarso melintasi SWP B;

- dd. ruas jalan Lemah Abang melintasi SWP B;
- ee. ruas jalan Letjen D.I Panjaitan melintasi SWP B;
- ff. ruas jalan Letjen Sutejo melintasi SWP B;
- gg. ruas jalan Letnan Purbadi melintasi SWP B;
- hh. ruas jalan Letnan Wargana melintasi SWP B;
- ii. ruas jalan Lingkar Pasar Lama melintasi SWP B;
- jj. ruas jalan Marngali melintasi SWP B;
- kk. ruas jalan Mayjen Sutoyo melintasi SWP B;
- ll. ruas jalan Mayor Dasuki melintasi SWP B;
- mm. ruas jalan Mayor Sastra Atmaja melintasi SWP B;
- nn. ruas jalan Murahnara melintasi SWP B;
- oo. ruas jalan Nyi Resik melintasi SWP B;
- pp. ruas jalan Pabean melintasi SWP B;
- qq. ruas jalan Pabean Kencana melintasi SWP B;
- rr. ruas jalan Pangeran Darma Kusuma melintasi SWP B;
- ss. ruas jalan Paoman Asri Utara melintasi SWP B;
- tt. ruas jalan Paoman Utara melintasi SWP B;
- uu. ruas jalan Perjuangan melintasi SWP B;
- vv. ruas jalan Pasar Lama melintasi SWP B;
- ww. ruas jalan Pembangunan melintasi SWP B;
- xx. ruas jalan Rasamala melintasi SWP B;
- yy. ruas jalan Rumah Sakit melintasi SWP B;
- zz. ruas jalan Sempurna melintasi SWP B;
- aaa. ruas jalan Siapem I melintasi SWP B;
- bbb. ruas jalan Sidomulya melintasi SWP B;
- ccc. ruas jalan Siliwangi melintasi SWP B;
- ddd. ruas jalan Singalodra melintasi SWP B;
- eee. ruas jalan Telepon melintasi SWP B;
- fff. ruas jalan Terusan Tanggul melintasi SWP B;
- ggg. ruas jalan Tridaya II melintasi SWP B;
- hhh. ruas jalan Veteran melintasi SWP B;
- iii. ruas jalan Wiralodra melintasi SWP B;
- jjj. ruas jalan Wirapemoda melintasi SWP B;
- kkk. ruas jalan Bojongsari pada SWP B melintasi SWP C;
- lll. ruas jalan Cimanuk Barat melintasi SWP B dan SWP C;
- mmm. ruas jalan Islamic Center melintasi SWP B dan SWP C;
- nnn. ruas jalan Istiqomah melintasi SWP B dan SWP C;
- ooo. ruas jalan Olahraga melintasi SWP B dan SWP C;
- ppp. ruas jalan Pasar Baru melintasi SWP B dan SWP C;
- qqq. ruas jalan Pramuka (Cimanuk Timur) melintasi SWP B dan SWP C;
- rrr. ruas jalan Tanjung Pura melintasi SWP B dan SWP C;
- sss. ruas jalan Golf melintasi SWP C;
- ttt. ruas jalan Mulia Asri melintasi SWP C;
- uuu. ruas jalan Pendidikan melintasi SWP C;
- vvv. ruas jalan Radio melintasi SWP C;
- www. ruas jalan Soekarno Hatta melintasi SWP C;
- xxx. ruas jalan Suta Jaya melintasi SWP C;
- yyy. ruas jalan Villa Gatsu Raya melintasi SWP C;

zzz. ruas jalan Pekandangan Jaya melintasi SWP C dan SWP D; dan  
aaaa. ruas rencana jalan lokal primer melintasi SWP A.

(6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. ruas jalan Anggasara melintasi SWP B;
- b. ruas jalan Endang Darma Ayu melintasi SWP B;
- c. ruas jalan Karangasawah I melintasi SWP B;
- d. ruas jalan Karangasawah II melintasi SWP B;
- e. ruas jalan Kirancang melintasi SWP B;
- f. ruas jalan Letjen Sutejo I melintasi SWP B;
- g. ruas jalan Manunggal melintasi SWP B;
- h. ruas jalan Pintu Air melintasi SWP B;
- i. ruas jalan Sasak Kembar melintasi SWP B;
- j. ruas jalan Siapem III melintasi SWP B;
- k. ruas jalan Sidomukti melintasi SWP B;
- l. ruas jalan Sidosari melintasi SWP B;
- m. ruas jalan Stasiun melintasi SWP B;
- n. ruas jalan Sudibyso melintasi SWP B;
- o. ruas jalan Bumi Patra Raya melintasi SWP B dan SWP C;
- p. ruas jalan Karya melintasi SWP B dan SWP C;
- q. ruas jalan Petikan melintasi SWP B dan SWP C;
- r. ruas jalan Karang Baru melintasi SWP C;
- s. ruas jalan Perindustrian melintasi SWP D;
- t. ruas jalan Jati melintasi SWP D;
- u. ruas jalan lokal sekunder lainnya melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D; dan
- v. ruas rencana jalan lokal sekunder melintasi SWP A dan SWP C.

(7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. ruas jalan Nusa Indah Utama melintasi SWP A;
- b. ruas gang Kalencawang melintasi SWP A dan SWP B;
- c. ruas gang Nusa Indah melintasi SWP B;
- d. ruas jalan Bumi Mekar Jaya melintasi SWP B;
- e. ruas jalan Cimanuk melintasi SWP B;
- f. ruas jalan Citra Darma Ayu Raya melintasi SWP B;
- g. ruas jalan Depok melintasi SWP B;
- h. ruas jalan Jatayu Raya melintasi SWP B;
- i. ruas jalan Kencana Raya melintasi SWP B;
- j. ruas jalan Marga Mekar Jaya melintasi SWP B;
- k. ruas jalan Margalaksana I Raya melintasi SWP B;
- l. ruas jalan Perintis melintasi SWP B;
- m. ruas jalan R Benggala melintasi SWP B;
- n. ruas jalan Sindang Citra II Raya melintasi SWP B;
- o. ruas jalan Singalodra melintasi SWP B;
- p. ruas jalan Wanasari melintasi SWP B;
- q. ruas jalan P Nusa Tenggara melintasi SWP B dan SWP C;
- r. ruas gang H. Azizi melintasi SWP C;
- s. ruas jalan Batavia melintasi SWP C;

- t. ruas jalan Bungra Jaya melintasi SWP C;
- u. ruas jalan Cimanuk Lama melintasi SWP C;
- v. ruas jalan Griya Ayu Utama melintasi SWP C;
- w. ruas jalan Karang Baru II melintasi SWP C;
- x. ruas jalan Karang Baru III melintasi SWP C;
- y. ruas jalan Manunggal melintasi SWP C;
- z. ruas jalan Ponpes Al Fattah Wotbogor melintasi SWP C;
- aa. ruas jalan Taman Gatsu Indah Raya melintasi SWP C;
- bb. ruas gang Mandrat melintasi SWP D;
- cc. ruas jalan Belas Graha melintasi SWP D;
- dd. ruas jalan Blk Bangkir melintasi SWP D;
- ee. ruas jalan Bojong I melintasi SWP D;
- ff. ruas jalan Mawar melintasi SWP D;
- gg. ruas jalan Pepabri Raya melintasi SWP D;
- hh. ruas jalan Permana melintasi SWP D;
- ii. ruas jalan Raya Penyindangan Wetan melintasi SWP D;
- jj. ruas jalan Rengas melintasi SWP D;
- kk. ruas jalan Wanapraya melintasi SWP D;
- ll. ruas jalan lingkungan primer lainnya melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D; dan
- mm. ruas rencana jalan lingkungan primer melintasi SWP A.

(8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. ruas jalan Anggrek melintasi SWP A;
- b. ruas jalan Asoka melintasi SWP A;
- c. ruas jalan Cumi-Cumi I melintasi SWP A;
- d. ruas jalan Cumi-Cumi V melintasi SWP A;
- e. ruas jalan Flamboyan II melintasi SWP A;
- f. ruas jalan Jambal II melintasi SWP A;
- g. ruas jalan Jambal III melintasi SWP A;
- h. ruas jalan Jambal VIII melintasi SWP A;
- i. ruas jalan Jambal XI melintasi SWP A;
- j. ruas jalan Jambal XII melintasi SWP A;
- k. ruas jalan Masjid melintasi SWP A;
- l. ruas jalan Nusa Indah IV melintasi SWP A;
- m. ruas jalan Pari Raya melintasi SWP A;
- n. ruas jalan Pari XVIII melintasi SWP A;
- o. ruas jalan Raya Cumi-Cumi melintasi SWP A;
- p. ruas jalan Sotong Raya melintasi SWP A;
- q. ruas jalan Sotong VI melintasi SWP A;
- r. ruas jalan Tenggiri II melintasi SWP A;
- s. ruas jalan Tenggiri Raya melintasi SWP A;
- t. ruas jalan Tongkol II melintasi SWP A;
- u. ruas jalan Tongkol IV melintasi SWP A;
- v. ruas jalan Tulip melintasi SWP A;
- w. ruas jalan Udang I melintasi SWP A;
- x. ruas jalan Udang III melintasi SWP A;
- y. ruas jalan Udang IV melintasi SWP A;

- z. ruas jalan Udang Raya melintasi SWP A;
- aa. ruas jalan Udang XIV melintasi SWP A;
- bb. ruas gang Bandosara melintasi SWP A dan SWP B;
- cc. ruas gang Karya Bakti melintasi SWP A dan SWP B;
- dd. ruas gang Bakti melintasi SWP B;
- ee. ruas gang Cimang melintasi SWP B;
- ff. ruas gang Macan melintasi SWP B;
- gg. ruas gang Makmur melintasi SWP B;
- hh. ruas gang Nyi Endang Darma melintasi SWP B;
- ii. ruas gang Pandawa I melintasi SWP B;
- jj. ruas gang Pandawa II melintasi SWP B;
- kk. ruas gang Pandawa V melintasi SWP B;
- ll. ruas gang Sadar melintasi SWP B;
- mm. ruas gang Sawo melintasi SWP B;
- nn. ruas gang Sipanggung melintasi SWP B;
- oo. ruas gang Tambangan melintasi SWP B;
- pp. ruas gang Tanjungpura I melintasi SWP B;
- qq. ruas jalan Abimayu melintasi SWP B;
- rr. ruas jalan Albasiah melintasi SWP B;
- ss. ruas jalan Arjuna melintasi SWP B;
- tt. ruas jalan Babar III melintasi SWP B;
- uu. ruas jalan Babar IV melintasi SWP B;
- vv. ruas jalan Babar V melintasi SWP B;
- ww. ruas jalan Babar VII melintasi SWP B;
- xx. ruas jalan Bahagia melintasi SWP B;
- yy. ruas jalan Bumi Mekar Jaya melintasi SWP B;
- zz. ruas jalan Camar melintasi SWP B;
- aaa. ruas jalan Cemara melintasi SWP B;
- bbb. ruas jalan Cendrawasih melintasi SWP B;
- ccc. ruas jalan Citra Darma Ayu Raya melintasi SWP B;
- ddd. ruas jalan Dalam Komplek Perumahan Nelayan melintasi SWP B;
- eee. ruas jalan Demak melintasi SWP B;
- fff. ruas jalan Elang melintasi SWP B;
- ggg. ruas jalan Gajahmada melintasi SWP B;
- hhh. ruas jalan Garuda melintasi SWP B;
- iii. ruas jalan Graha Arta Raya melintasi SWP B;
- jjj. ruas jalan Gunung Semeru melintasi SWP B;
- kkk. ruas jalan Intan melintasi SWP B;
- lll. ruas jalan Jati melintasi SWP B;
- mmm. ruas jalan Kanji melintasi SWP B;
- nnn. ruas jalan Kayu Manis melintasi SWP B;
- ooo. ruas jalan Kayu Putih melintasi SWP B;
- ppp. ruas jalan Kemang melintasi SWP B;
- qqq. ruas jalan Kemiri melintasi SWP B;
- rrr. ruas jalan Kencana Biru melintasi SWP B;
- sss. ruas jalan Kencana Jingga II melintasi SWP B;
- ttt. ruas jalan Ketapang melintasi SWP B;
- uuu. ruas jalan Kiansantang melintasi SWP B;

vvv. ruas jalan Kutilang melintasi SWP B;  
www. ruas jalan Leci melintasi SWP B;  
xxx. ruas jalan Marga Mekar Jaya melintasi SWP B;  
yyy. ruas jalan Margalaksana I Raya melintasi SWP B;  
zzz. ruas jalan Margalaksana II Raya melintasi SWP B;  
aaaa. ruas jalan Mentang melintasi SWP B;  
bbbb. ruas jalan Merah Delima melintasi SWP B;  
cccc. ruas jalan Merak melintasi SWP B;  
dddd. ruas jalan Murai melintasi SWP B;  
eeee. ruas jalan Nuri melintasi SWP B;  
ffff. ruas jalan P. Bali melintasi SWP B;  
gggg. ruas jalan P. Batam melintasi SWP B;  
hhhh. ruas jalan P. Sulawesi melintasi SWP B;  
iiii. ruas jalan Pabean melintasi SWP B;  
jjjj. ruas jalan Pahlawan II melintasi SWP B;  
kkkk. ruas jalan Pahlawan III melintasi SWP B;  
llll. ruas jalan Pahlawan IV melintasi SWP B;  
mmmm. ruas jalan Pahlawan V melintasi SWP B;  
nnnn. ruas jalan Pembangunan melintasi SWP B;  
oooo. ruas jalan Pinus melintasi SWP B;  
pppp. ruas jalan R Benggala melintasi SWP B;  
qqqq. ruas jalan Sapphire Regency Raya melintasi SWP B;  
rrrr. ruas jalan Semar melintasi SWP B;  
ssss. ruas jalan Setana Bojong melintasi SWP B;  
tttt. ruas jalan Sindang Citra I Raya melintasi SWP B;  
uuuu. ruas jalan Sindang Citra II Raya melintasi SWP B;  
vvvv. ruas jalan Ujung Kulon melintasi SWP B;  
wwww. ruas jalan Yudistira melintasi SWP B  
xxxx. ruas gang Al Hikmah melintasi SWP B dan SWP C;  
yyyy. ruas gang Dharma Ria melintasi SWP B dan SWP C;  
zzzz. ruas jalan Graha Mandiri melintasi SWP B dan SWP C;  
aaaaa. ruas jalan Kencana Hijau melintasi SWP B dan SWP C;  
bbbbb. ruas gang Juventus melintasi SWP C  
ccccc. ruas gang Kesatuan melintasi SWP C;  
ddddd. ruas gang Klp Kembar melintasi SWP C;  
eeeee. ruas gang Tajug melintasi SWP C;  
fffff. ruas jalan Griya Asri Utama I melintasi SWP C;  
ggggg. ruas jalan Griya Asri Utama II melintasi SWP C;  
hhhhh. ruas jalan Anggar melintasi SWP C;  
iiiiii. ruas jalan Angkar Mas Utara I melintasi SWP C;  
jjjjj. ruas jalan Angkar Mas Utara II melintasi SWP C;  
kkkkk. ruas jalan Balikpapan I melintasi SWP C;  
lllll. ruas jalan Balikpapan III melintasi SWP C;  
mmmmm. ruas jalan Balikpapan IV melintasi SWP C;  
nnnnn. ruas jalan Balikpapan V melintasi SWP C;  
ooooo. ruas jalan Beringin III melintasi SWP C;  
ppppp. ruas jalan Bontang melintasi SWP C;  
qqqqq. ruas jalan Bontang I melintasi SWP C;

rrrrr. ruas jalan Bontang II melintasi SWP C;  
sssss. ruas jalan Bontang III melintasi SWP C;  
ttttt. ruas jalan Bontang IV melintasi SWP C;  
uuuuu. ruas jalan Bontang V melintasi SWP C;  
vvvvv. ruas jalan Bunyu I melintasi SWP C;  
wwwww. ruas jalan Bunyu II melintasi SWP C;  
xxxxx. ruas jalan Cilacap I melintasi SWP C;  
yyyyy. ruas jalan Cilacap II melintasi SWP C;  
zzzzz. ruas jalan Cilacap III melintasi SWP C;  
aaaaa. ruas jalan Cilacap IV melintasi SWP C;  
bbbbb. ruas jalan Dumai melintasi SWP C;  
ccccc. ruas jalan Dumai I melintasi SWP C;  
dddddd. ruas jalan Dumai II melintasi SWP C;  
eeeeee. ruas jalan Gedong II melintasi SWP C;  
ffffff. ruas jalan Gresik melintasi SWP C;  
gggggg. ruas jalan Griya Ayu Utama melintasi SWP C;  
hhhhh. ruas jalan Harum Manis I melintasi SWP C;  
iiiiii. ruas jalan Harum Manis III melintasi SWP C;  
jjjjj. ruas jalan Jati IV melintasi SWP C;  
kkkkkk. ruas jalan Jati VI melintasi SWP C;  
lllll. ruas jalan Jati VIII melintasi SWP C;  
mmmmm. ruas jalan Karang Baru IV melintasi SWP C;  
nnnnn. ruas jalan Kasim I melintasi SWP C;  
ooooo. ruas jalan Kasim II melintasi SWP C;  
ppppp. ruas jalan Kasim III melintasi SWP C;  
qqqqq. ruas jalan Manalagi I melintasi SWP C;  
rrrrr. ruas jalan Manggis melintasi SWP C;  
sssss. ruas jalan Natuna melintasi SWP C;  
ttttt. ruas jalan Panahan melintasi SWP C;  
uuuuu. ruas jalan Pangkalan Brandan I melintasi SWP C;  
vvvvv. ruas jalan Pangkalan Brandan II melintasi SWP C;  
wwwww. ruas jalan Pangkalan Brandan III melintasi SWP C;  
xxxxx. ruas jalan Pangkalan Brandan IV melintasi SWP C;  
yyyyy. ruas jalan Pangkalan Susu melintasi SWP C;  
zzzzz. ruas jalan Plaju Raya melintasi SWP C;  
aaaaa. ruas jalan Plaju I melintasi SWP C;  
bbbbb. ruas jalan Plaju II melintasi SWP C;  
ccccc. ruas jalan Plaju III melintasi SWP C;  
dddddd. ruas jalan Plaju IV melintasi SWP C;  
eeeeee. ruas jalan Plaju V melintasi SWP C;  
ffffff. ruas jalan Pulau Sambu melintasi SWP C;  
ggggg. ruas jalan Rantau melintasi SWP C;  
hhhhh. ruas jalan Senam Indah melintasi SWP C;  
iiiiii. ruas jalan Simpang Lima Regency Raya melintasi SWP C;  
jjjjj. ruas jalan Sungai Gerong melintasi SWP C;  
kkkkk. ruas jalan Sungai Pakning melintasi SWP C;  
lllll. ruas jalan Taman Gatsu Indah Raya melintasi SWP C;  
mmmmm. ruas jalan Tani Mukti I melintasi SWP C;

- nnnnnnn. ruas jalan Taraju melintasi SWP C;  
 ooooooo. ruas gang Kibubat melintasi SWP D;  
 ppppppp. ruas jalan Griya Abdi Karya Raya melintasi SWP D;  
 qqqqqqq. ruas jalan Pepabri Raya melintasi SWP D;  
 rrrrrrr. ruas jalan lingkungan sekunder lainnya melintasi SWP A,  
 SWP B, SWP C dan SWP D; dan  
 sssssss. ruas rencana jalan lingkungan sekunder melintasi SWP A.
- (9) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa ruas jalan tol Kertajati - Indramayu melintasi SWP D.
- (10) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- Terminal Penumpang Tipe B berada pada SWP B Blok B.2; dan
  - Terminal Penumpang Tipe C berada pada SWP D Blok D.1.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berada pada:
- SWP A Blok A.2 dan A.3;
  - SWP B Blok B.1, B.3, B.4 dan B.5; dan
  - SWP C Blok C.1, C.2 dan C.4.
- (12) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada pada:
- SWP B Blok B.2; dan
  - SWP C Blok C.1 dan C.4.
- (13) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi Pelabuhan Pengumpan Lokal berada pada SWP A Blok A.1.
- (14) Pelabuhan Perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan berada pada SWP A Blok A.2.
- (15) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

##### Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
  - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
  - Gardu listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi SWP C.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.

- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Gardu Induk berada pada SWP C Blok C.1.
  - b. Gardu Hubung berada pada:
    1. SWP A Blok A.2, A.3 dan A.4;
    2. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5;
    3. SWP C Blok C.4; dan
    4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Serat Optik melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) berada pada:
  - a. SWP A Blok A.2;
  - b. SWP B Blok B.2, B.3, B.4 dan B.5;
  - c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Sistem jaringan irigasi; dan
  - b. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer melintasi SWP D.
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder melintasi SWP B, SWP C dan SWP D.
  - c. Jaringan Irigasi Tersier melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.

- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pintu Air berada pada:
    1. SWP A Blok A.4;
    2. SWP B Blok B.1; dan
    3. SWP C Blok C.4.
  - b. Bendungan berada pada:
    1. SWP B Blok B.4; dan
    2. SWP D Blok D.2.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. Unit air baku;
  - b. Unit produksi; dan
  - c. Unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Bangunan Pengambil Air Baku berada pada:
    1. SWP B Blok B.4 dan B.5; dan
    2. SWP D Blok D.2.
  - b. Jaringan Transmisi Air Baku melintasi SWP B dan SWP D.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Instalasi Produksi berada pada SWP B Blok B.4 dan B.5.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Jaringan Distribusi Pembagi melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah  
dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan

- b. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada pada:
  - a. SWP B Blok B.3;
  - b. SWP C Blok C.3; dan
  - c. SWP D Blok D.1.
- (3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berada pada:
  - a. SWP B Blok B.3, B.4 dan B.5;
  - b. SWP C Blok C.1; dan
  - c. SWP D Blok D.1.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h meliputi:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada:
  - a. SWP A Blok A.2; dan
  - b. SWP B Blok B.2.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
  - a. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5; dan
  - b. SWP C Blok C.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i meliputi:
  - a. Jaringan Drainase Primer;

- b. Jaringan Drainase Sekunder;
  - c. Jaringan Drainase Tersier;
  - d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi);
  - e. Bangunan Tampungan (Polder); dan
  - f. Bangunan Pelengkap Drainase.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada melintasi SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D.
- (5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berada pada:
- a. SWP B Blok B.2; dan
  - b. SWP C Blok C.2
- (6) Bangunan Tampungan (Polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada pada SWP A Blok A.1.
- (7) Bangunan Pelengkap Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada pada:
- a. SWP A Blok A.2, A.3 dan A.4;
  - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.2 dan D.3.
- (8) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. Tempat Evakuasi;
  - c. Jalur Sepeda; dan
  - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ruas jalan Prasetya Raya melintasi SWP A;
  - b. ruas jalan Tambak Raya melintasi SWP A;
  - c. ruas jalan TPI Karangsong melintasi SWP A;
  - d. ruas jalan Otto Iskandar Dinata melintasi SWP A dan SWP B;
  - e. ruas jalan Praja Gumiwang melintasi SWP A dan SWP B;
  - f. ruas jalan R.E Martadinata melintasi SWP A dan SWP B;
  - g. ruas jalan Tembaga Raya melintasi SWP A dan SWP B;

- h. ruas jalan Pahlawan melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
- i. ruas jalan Tentara Pelajar melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
- j. ruas jalan Ahmad Yani melintasi SWP B;
- k. ruas jalan Bima Basuki melintasi SWP B;
- l. ruas jalan Cimanuk Barat melintasi SWP B;
- m. ruas jalan Kapten Arya melintasi SWP B;
- n. ruas jalan Kopral Yahya melintasi SWP B;
- o. ruas jalan Letjen D.I Panjaitan melintasi SWP B;
- p. ruas jalan Letjen S. Parman melintasi SWP B;
- q. ruas jalan Letnan Purbadi melintasi SWP B;
- r. ruas jalan Mayor Dasuki melintasi SWP B;
- s. ruas jalan Murahnara melintasi SWP B;
- t. ruas jalan R.A Kartini melintasi SWP B;
- u. ruas jalan Siapem I melintasi SWP B;
- v. ruas jalan Siliwangi melintasi SWP B;
- w. ruas jalan Tridaya II melintasi SWP B;
- x. ruas jalan Wirapemoda melintasi SWP B;
- y. ruas jalan Yos Sudarso melintasi SWP B;
- z. ruas jalan Bumi Patra Jaya melintasi SWP B dan SWP C;
- aa. ruas jalan Gatot Subroto melintasi SWP B dan SWP C;
- bb. ruas jalan Ir. H. Juanda melintasi SWP B dan SWP C;
- cc. ruas jalan Jendral Sudirman melintasi SWP B dan SWP C;
- dd. ruas jalan Letjen Suprpto melintasi SWP B dan SWP C;
- ee. ruas jalan MT. Haryono melintasi SWP B dan SWP D;
- ff. ruas jalan Olahraga melintasi SWP B dan SWP C;
- gg. ruas jalan Tanjung Pura melintasi SWP B dan SWP C;
- hh. ruas jalan Bunga Jaya melintasi SWP C;
- ii. ruas jalan Pasar Baru melintasi SWP C;
- jj. ruas jalan Ir. Sutami melintasi SWP C dan SWP D;
- kk. ruas jalan Soekarno Hatta melintasi SWP C dan SWP D;
- oo. ruas jalan Lohbener - Batas Indramayu melintasi SWP D; dan
- pp. ruas jalur evakuasi bencana lainnya melintasi SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Tempat Evakuasi Sementara terdiri atas:
  - 1. RM Panorama Indramayu berada pada SWP A Blok A.2;
  - 2. Wilayah Kerja PSDKP Karangsong berada pada SWP A Blok A.2;
  - 3. Kantor Desa Tambak berada pada SWP A Blok A.3;
  - 4. SMK Mitra Maritim Indramayu berada pada SWP A Blok A.4;
  - 5. SMKN 2 Indramayu berada pada SWP B Blok B.1;
  - 6. SMAN 2 Indramayu berada pada SWP B Blok B.2;
  - 7. SMKN 1 Sindang berada pada SWP B Blok B.3;
  - 8. RSUD Bumi Patra berada pada SWP C Blok C.1;
  - 9. SDN Singaraja I berada pada SWP C Blok C.2;
  - 10. SDN Pekandangan III berada pada SWP C Blok C.4; dan
  - 11. SDN Rambatan Wetan III berada pada SWP D Blok D.3.

- b. Tempat Evakuasi Akhir terdiri atas:
  - 1. *Sport Center* Indramayu berada pada SWP B Blok B.4;
  - 2. Pasar Daerah Indramayu berada pada SWP C Blok C.1;
  - 3. *Islamic Center* Indramayu berada pada SWP C Blok C.4;
  - 4. SMPN Unggulan Sindang berada pada SWP D Blok D.1; dan
  - 5. SDN Plumbon II berada pada SWP D Blok D.2.
- (4) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. ruas jalan Prasetya Raya melintasi SWP A;
  - b. ruas jalan Tambak Raya melintasi SWP A;
  - c. ruas jalan Otto Iskandar Dinata melintasi SWP A dan SWP B;
  - d. ruas jalan Pahlawan melintasi SWP A dan SWP B;
  - e. ruas jalan Praja Gumiwang melintasi SWP A dan SWP B;
  - f. ruas jalan R.E Martadinata melintasi SWP A dan SWP B;
  - g. ruas jalan Tentara Pelajar melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
  - h. ruas jalan Ahmad Yani melintasi SWP B;
  - i. ruas jalan Cimanuk melintasi SWP B;
  - j. ruas jalan Laksamana Yos Sudarso melintasi SWP B;
  - k. ruas jalan Letjen S. Parman melintasi SWP B;
  - l. ruas jalan R.A Kartini melintasi SWP B;
  - m. ruas jalan Siliwangi melintasi SWP B;
  - n. ruas jalan Veteran melintasi SWP B;
  - o. ruas jalan Bumi Patra Jaya melintasi SWP B dan SWP C;
  - p. ruas jalan Gatot Subroto melintasi SWP B dan SWP C;
  - q. ruas jalan Ir. H. Juanda melintasi SWP B dan SWP C;
  - r. ruas jalan Jendral Sudirman melintasi SWP B dan SWP C;
  - s. ruas jalan Letjen Suprpto melintasi SWP B dan SWP C;
  - t. ruas jalan Pramuka (Cimanuk Timur) melintasi SWP B dan SWP C;
  - u. ruas jalan Tanjung Pura melintasi SWP B dan SWP C;
  - v. ruas jalan MT. Haryono melintasi SWP B dan SWP D;
  - w. ruas jalan Manunggal melintasi SWP C;
  - x. ruas jalan Ir. Sutami melintasi SWP C dan SWP D;
  - y. ruas jalan Soekarno Hatta melintasi SWP C dan SWP D;
  - z. ruas jalan Pekandangan – Jatibarang melintasi SWP D;
  - aa. ruas jalan Lohbener – Batas Indramayu melintasi SWP D; dan
  - bb. ruas jalur sepeda lainnya melintasi SWP C.
- (5) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. ruas jalan Prasetya Raya melintasi SWP A;
  - b. ruas jalan Tambak Raya melintasi SWP A;
  - c. ruas jalan TPI Karangsong melintasi SWP A;
  - d. ruas jalan Otto Iskandar Dinata melintasi SWP A dan SWP B;
  - e. ruas jalan Pahlawan melintasi SWP A dan SWP B;
  - f. ruas jalan Praja Gumiwang melintasi SWP A dan SWP B
  - g. ruas jalan R.E Martadinata melintasi SWP A dan SWP B;
  - h. ruas jalan Tentara Pelajar melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
  - i. ruas jalan Ahmad Yani melintasi SWP B;
  - j. ruas jalan Bima Basuki melintasi SWP B;
  - k. ruas jalan Cimanuk melintasi SWP B;

- l. ruas jalan Kapten Arya melintasi SWP B;
- m. ruas jalan KH. Agus Salim melintasi SWP B;
- n. ruas jalan Laksamana Yos Sudarso melintasi SWP B;
- o. ruas jalan Letjen D.I Panjaitan melintasi SWP B;
- p. ruas jalan Letjen S. Parman melintasi SWP B;
- q. ruas jalan Olahraga melintasi SWP B;
- r. ruas jalan R.A Kartini melintasi SWP B;
- s. ruas jalan Siliwangi melintasi SWP B;
- t. ruas jalan Veteran melintasi SWP B.
- u. ruas jalan Bumi Patra Jaya melintasi SWP B dan SWP C;
- v. ruas jalan Gatot Subroto melintasi SWP B dan SWP C;
- w. ruas jalan Ir. H. Juanda melintasi SWP B dan SWP C;
- x. ruas jalan Jend. Sudirman melintasi SWP B dan SWP C;
- y. ruas jalan Letjen Suprpto melintasi SWP B dan SWP C;
- z. ruas jalan Pramuka (Cimanuk Timur) melintasi SWP B dan SWP C;
- aa. ruas jalan Tanjung Pura melintasi SWP B dan SWP C;
- bb. ruas jalan MT. Haryono melintasi SWP B dan SWP D;
- cc. ruas jalan Balikpapan I melintasi SWP C;
- dd. ruas jalan Balikpapan III melintasi SWP C;
- ee. ruas jalan Balikpapan IV melintasi SWP C;
- ff. ruas jalan Balikpapan V melintasi SWP C;
- gg. ruas jalan Bontang melintasi SWP C;
- kk. ruas jalan Bontang I melintasi SWP C;
- ii. ruas jalan Bontang II melintasi SWP C;
- jj. ruas jalan Bontang III melintasi SWP C;
- kk. ruas jalan Bontang IV melintasi SWP C;
- ll. ruas jalan Bontang V melintasi SWP C;
- mm. ruas jalan Bungra Jaya melintasi SWP C;
- nn. ruas jalan Bunyu I melintasi SWP C;
- oo. ruas jalan Bunyu II melintasi SWP C;
- pp. ruas jalan Cilacap I melintasi SWP C;
- qq. ruas jalan Cilacap II melintasi SWP C;
- rr. ruas jalan Cilacap III melintasi SWP C;
- ss. ruas jalan Cilacap IV melintasi SWP C;
- tt. ruas jalan Dumai I melintasi SWP C;
- uu. ruas jalan Dumai II melintasi SWP C;
- yy. ruas jalan Gresik melintasi SWP C;
- ww. ruas jalan Ir. Sutami melintasi SWP C;
- xx. ruas jalan Kasim I melintasi SWP C;
- yy. ruas jalan Kasim II melintasi SWP C;
- zz. ruas jalan Kasim III melintasi SWP C;
- aaa. ruas jalan Manunggal melintasi SWP C;
- bbb. ruas jalan Natuna melintasi SWP C;
- ccc. ruas jalan Pangkalan Brandan I melintasi SWP C;
- ddd. ruas jalan Pangkalan Brandan II melintasi SWP C;
- eee. ruas jalan Pangkalan Brandan III melintasi SWP C;
- fff. ruas jalan Pangkalan Brandan IV melintasi SWP C;
- ggg. ruas jalan Pangkalan Susu melintasi SWP C;

- hhh. ruas jalan Plaju melintasi SWP C;
  - iii. ruas jalan Plaju II melintasi SWP C;
  - jjj. ruas jalan Plaju III melintasi SWP C;
  - kkk. ruas jalan Plaju IV melintasi SWP C;
  - lll. ruas jalan Plaju V melintasi SWP C;
  - mmm. ruas jalan Pulau Sambu melintasi SWP C;
  - nnn. ruas jalan Rantau melintasi SWP C;
  - ooo. ruas jalan Sungai Gerong melintasi SWP C;
  - ppp. ruas jalan Sungai Pakning melintasi SWP C;
  - qqq. ruas jalan Soekarno Hatta melintasi SWP C dan SWP D; dan
  - rrr. ruas jaringan pejalan kaki lainnya melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Zona Lindung

#### Pasal 20

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
  - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
  - d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
  - e. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

## Pasal 21

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a seluas 142,72 (seratus empat puluh dua koma tujuh dua) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4 seluas 51,10 (lima puluh satu koma satu nol) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 50,64 (lima puluh koma enam empat) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 14,65 (empat belas koma enam lima) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 26,32 (dua puluh enam koma tiga dua) hektar.

## Pasal 22

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b seluas 208,34 (dua ratus delapan koma tiga empat) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4 seluas 105,01 (seratus lima koma nol satu) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 24,84 (dua puluh empat koma delapan empat) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 18,34 (delapan belas koma tiga empat) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 60,15 (enam puluh koma satu lima) hektar.

## Pasal 23

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c seluas 104,29 (seratus empat koma dua sembilan) hektar meliputi:

- a. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- b. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- c. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- d. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5;
- e. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6;
- f. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- g. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 13,51 (tiga belas koma lima satu) hektar berada pada:

- a. SWP B Blok B.3 seluas 0,86 (nol koma delapan enam) hektar; dan
- b. SWP C Blok C.1 dan C.3 seluas 12,65 (dua belas koma enam lima) hektar.

- (3) Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 9,94 (sembilan koma sembilan empat) hektar berada pada:
  - a. SWP B Blok B.2 seluas 3,40 (tiga koma empat nol) hektar.
  - b. SWP C Blok C.3 dan C.4 seluas 5,79 (lima koma tujuh sembilan) hektar; dan
  - c. SWP D Blok D.1 seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektar.
- (4) Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 21,51 (dua puluh satu koma lima satu) berada pada:
  - a. SWP A Blok A.2 seluas 1,19 hektar;
  - b. SWP B Blok B.1, B.3, B.4 dan B.5 seluas 10,01 (sepuluh koma nol satu) hektar;
  - c. SWP C Blok C.3 dan C.4 seluas 8,00 (delapan koma nol nol) hektar; dan
  - d. SWP D Blok D.2 dan D.3 seluas 2,32 (dua koma tiga dua) hektar.
- (5) Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 1,48 (satu koma empat delapan) hektar berada pada:
  - a. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.5 seluas 1,28 (satu koma dua delapan) hektar; dan
  - b. SWP C Blok C.1 seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar;
- (6) Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektar berada pada:
  - a. SWP B Blok B.1, B.3 dan B.5 seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar;
  - b. SWP C Blok C.4 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar; dan
  - c. SWP D Blok D.1 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar;
- (7) Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 30,37 (tiga puluh koma tiga tujuh) hektar berada pada:
  - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4 seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektar;
  - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 12,91 (dua belas koma sembilan satu) hektar;
  - c. SWP C Blok C.1 dan C.4 seluas 6,31 (enam koma tiga satu) hektar; dan
  - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 10,02 (sepuluh koma nol dua) hektar.
- (8) Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 27,08 (dua puluh tujuh koma nol delapan) hektar berada pada:
  - a. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 5,62 (lima koma enam dua) hektar;
  - b. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 15,51 (lima belas koma lima satu) hektar; dan
  - c. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 5,95 (lima koma sembilan lima) hektar.

#### Pasal 24

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektar berada pada:

- a. SWP B Blok B.3 dan B.5 seluas 0,36 (nol koma tiga enam) hektar;
- b. SWP C Blok C.2 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar; dan
- c. SWP D Blok D.2 seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar.

#### Pasal 25

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d seluas 42,64 (empat puluh dua koma enam empat) hektar berada pada SWP A Blok A.1.

### Bagian Ketiga Zona Budi Daya

#### Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Campuran dengan kode C;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- l. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

#### Pasal 27

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 228,69 (dua ratus dua puluh delapan koma enam sembilan) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4 seluas 28,59 (dua puluh delapan koma lima sembilan) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 98,67 (sembilan puluh delapan koma enam tujuh) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 60,19 (enam puluh koma satu sembilan) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 41,24 (empat puluh satu koma dua empat) hektar.

## Pasal 28

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) seluas 787,26 (tujuh ratus delapan puluh tujuh koma dua enam) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.2 dan A.4 seluas 58,65 (lima puluh delapan koma enam lima);
- b. SWP B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 192,93 (seratus sembilan puluh dua koma sembilan tiga);
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 297,49 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat sembilan) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 238,20 (dua ratus tiga puluh delapan koma dua nol) hektar.

## Pasal 29

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa Sub-zona IK-2 seluas 570,16 (lima ratus tujuh puluh koma satu enam) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, A.2 dan A.3 seluas 557,16 (lima ratus lima puluh tujuh koma satu enam) hektar; dan
- b. SWP C Blok C.2 dan C.3 seluas 13,00 (tiga belas koma nol nol) hektar.

## Pasal 30

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d seluas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar berada pada SWP C Blok C.1.

## Pasal 31

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e seluas 134,90 (seratus tiga puluh empat koma sembilan nol) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1 dan A.2 seluas 128,85 (seratus dua puluh delapan koma delapan lima) hektar;
- b. SWP B Blok B.3 dan B.5 seluas 6,00 (enam koma nol nol) hektar; dan
- c. SWP D Blok D.2 seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar.

## Pasal 32

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f seluas 2.158,97 (dua ribu seratus lima puluh delapan koma Sembilan tujuh) hektar meliputi:

- a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
- c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

- (2) Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 541,65 (lima ratus empat puluh satu koma enam lima) hektar berada pada:
  - a. SWP A Blok A.2, A.3 dan A.4 seluas 115,58 (seratus lima belas koma lima delapan) hektar; dan
  - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 426,07 (empat ratus dua puluh enam koma nol tujuh) hektar.
- (3) Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.030,20 (seribu tiga puluh koma dua nol) hektar berada pada:
  - a. SWP A Blok A.4 seluas 6,85 (enam koma delapan lima) hektar;
  - b. SWP B Blok B.1, B.3 dan B.4 seluas 159,52 (seratus lima puluh sembilan koma lima dua) hektar;
  - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 356,45 (tiga ratus lima puluh enam koma empat lima) hektar; dan
  - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 507,38 (lima ratus tujuh koma tiga delapan) hektar.
- (4) Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 587,13 (lima ratus delapan puluh tujuh koma satu tiga) hektar berada pada:
  - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4 seluas 410,33 (empat ratus sepuluh koma tiga tiga) hektar;
  - b. SWP B Blok B.2 seluas 12,46 (dua belas koma empat enam) hektar; dan
  - c. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 164,34 (seratus enam puluh empat koma tiga empat) hektar.

### Pasal 33

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g seluas 104,66 (seratus empat koma enam enam) meliputi:
  - a. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
  - c. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
  - d. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 44,48 (empat puluh empat koma empat delapan) hektar berada pada:
  - a. SWP B Blok B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 22,16 (dua puluh dua koma satu enam);
  - b. SWP C C.1, C.3 dan C.4 seluas 20,62 (dua puluh koma enam dua) hektar; dan
  - c. SWP D Blok D.1 seluas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektar.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) hektar berada pada:
  - a. SWP A Blok A.4 seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektar;

- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 21,10 (dua puluh satu koma satu nol) hektar;
  - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 10,88 (sepuluh koma delapan delapan) hektar; dan
  - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 4,70 (empat koma tujuh nol) hektar.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.2, A.3 dan A.4 seluas 1,66 (satu koma enam enam) hektar;
  - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 10,33 (sepuluh koma tiga tiga) hektar;
  - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 6,74 (enam koma tujuh empat) hektar; dan
  - d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 3,04 (tiga koma nol empat) hektar.
- (5) Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.2, A.3 dan A.4 seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektar;
  - b. SWP B Blok B.1, B.3, B.4 dan B.5 seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektar;
  - c. SWP C Blok C.1, C.3 dan C.4 seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektar; dan
  - d. SWP D Blok D.1 dan D.2 seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar.

#### Pasal 34

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h berupa Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 seluas 131,26 (seratus tiga puluh satu koma dua enam) hektar berada pada:

- a. SWP B Blok B.4 seluas 7,33 (tujuh koma tiga-tiga) hektar;
- b. SWP C Blok C.1, C.3 dan C.4 seluas 49,31 empat sembilan koma tiga satu) hektar; dan
- c. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 74,62 (tujuh puluh empat koma enam dua) hektar.

#### Pasal 35

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i seluas 235,86 (dua ratus tiga puluh lima koma delapan enam) meliputi:

- a. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
- b. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
- c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 74,67 (tujuh puluh empat koma enam tujuh) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.2 seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektar;

- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 63,59 (enam puluh tiga koma lima sembilan) hektar; dan
  - c. SWP C Blok C.1 dan C.4 seluas 10,95 (sepuluh koma sembilan lima) hektar.
- (3) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 62,53 (enam puluh dua koma lima tiga) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.4 seluas 16,10 (enam belas koma satu nol) hektar;
  - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.5 seluas 34,55 (tiga puluh empat koma lima lima) hektar;
  - c. SWP C Blok C.1 seluas 7,30 (tujuh koma tiga nol) hektar; dan
  - d. SWP D Blok D.1 seluas 4,57 (empat koma lima tujuh) hektar.
- (4) Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 98,66 (sembilan delapan koma enam enam) hektar berada pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4 seluas 73,93 (tujuh puluh tiga koma sembilan tiga) hektar;
  - b. SWP B Blok B.1, B.2 dan B.3 seluas 12,29 (dua belas koma dua sembilan) hektar; dan
  - c. SWP C Blok C.1 dan C.2 seluas 12,44 (dua belas koma empat empat) hektar.

#### Pasal 36

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j seluas 39,23 (tiga puluh sembilan koma dua tiga) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.2 dan A.3 seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektar;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 25,38 (dua puluh lima koma tiga delapan) hektar;
- c. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.4 seluas 10,57 (sepuluh koma lima tujuh) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektar.

#### Pasal 37

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k berupa Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 seluas 19,34 (sembilan belas koma tiga empat) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1 seluas 14,10 (empat belas koma satu nol) hektar;
- b. SWP B Blok B.4 seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar;
- c. SWP C Blok C.1 dan C.4 seluas 3,28 (tiga koma dua delapan) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.2 dan D.3 seluas 1,86 (satu koma delapan enam) hektar.

#### Pasal 38

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l seluas 2,32 (dua koma tiga dua) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.2 seluas 1,64 (satu koma enam empat) hektar;
- b. SWP B Blok B.2 seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar; dan
- c. SWP D Blok D.1 seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar.

#### Pasal 39

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf m seluas 7,64 (tujuh koma enam empat) hektar berada pada:

- a. SWP A Blok A.1 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
- b. SWP B Blok B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektar;
- c. SWP C Blok C.1 dan C.4 seluas 3,24 (tiga koma dua empat) hektar; dan
- d. SWP D Blok D.1 seluas 0,50 (nol koma lima nol) hektar.

### BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. KKPR; dan
  - b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

#### Bagian Kedua Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 41

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
  - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di WP; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. swasta;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. Swasta.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
  - a. tahap pertama pada periode tahun 2023 – 2024;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 – 2029;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 – 2034;
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2034 – 2039; dan
  - e. tahap kelima pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Indramayu.

- (8) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 43

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
  - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar/materi wajib; dan
  - b. teknik pengaturan zonasi.

### Bagian Kedua Aturan Dasar/Materi Wajib

#### Pasal 44

- (1) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a mencakup pengaturan zonasi dalam Zona Lindung dan Zona Budi Daya.
- (2) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.

- (3) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. aturan dasar/materi wajib zona lindung; dan
  - b. aturan dasar/materi wajib zona budi daya.
- (4) Aturan dasar/materi wajib zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Zona Badan Air dengan kode BA.
  - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri dari:
    - 1. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
    - 2. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
    - 3. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
    - 4. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5;
    - 5. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6;
    - 6. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    - 7. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
  - d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
  - e. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM.
- (5) Aturan dasar/materi wajib Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
  - b. Zona Pertanian dengan kode P terdiri dari Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - c. Zona Perikanan dengan kode IK terdiri dari Sub-zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
  - d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
  - e. Zona Pariwisata dengan kode W.
  - f. Zona Perumahan dengan kode R terdiri dari:
    - 1. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
    - 2. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
    - 3. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
  - g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri dari:
    - 1. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
    - 2. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
    - 3. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
    - 4. Sub-zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
  - h. Zona Campuran dengan kode C terdiri dari Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
  - i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri dari:
    - 1. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
    - 2. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
    - 3. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
  - j. Zona Perkantoran dengan kode KT.
  - k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL terdiri dari Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6.
  - l. Zona Transportasi dengan kode TR.
  - m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
  - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
  - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau Sub-zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. T1 dengan batasan luas pada tiap zona/sub-zona maksimal 40% (empat puluh persen) dari luas kaveling/persil;
  - b. T2 dengan batasan waktu operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. T3 dengan batasan kegiatan dengan radius paling dekat 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional; dan
  - d. T4 dengan batasan skala kegiatan mikro dan/atau kecil.
- (4) Kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. B1 dengan syarat dokumen teknis;
  - b. B2 dengan syarat persetujuan warga diketahui RT, RW, dan/atau Lurah/Kuwu setempat;
  - c. B3 dengan syarat memenuhi rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi dan/atau dinas terkait;
  - d. B4 dengan syarat tidak berada dalam penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jika kegiatan berada dalam penetapan Lahan Sawah yang dilindungi maka dapat dialihfungsikan setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
  - e. B5 dengan syarat lahan mempunyai bukti kepemilikan tanah. Jika tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah maka harus mendapatkan rekomendasi dari instansi dan/atau dinas terkait;
  - f. B6 dengan syarat kegiatan hanya yang sudah eksisting sebelum peraturan ini disahkan dan dibuktikan dengan surat pernyataan waktu pelaksanaan pembangunan yang diketahui oleh Lurah/Kuwu setempat; dan
  - g. B7 dengan syarat pengenaan disinsentif berupa pemenuhan SPU diantaranya berupa tempat parkir, ruang terbuka hijau, dan/atau jaringan pejalan kaki sesuai dengan rekomendasi instansi dan/atau dinas terkait.

- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Indramayu guna keperluan pelaksanaan Persetujuan KKPR.

Paragraf 2  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. KTB maksimum; dan
  - e. Luas Kavling Minimum.
- (2) Luas Kavling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
  - b. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
  - c. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah seluas 96 (sembilan puluh enam) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. GSB minimum;
  - b. TB maksimum; dan
  - c. Jarak Bebas Antar Bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel Ketentuan Tata Bangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. Jaringan pejalan kaki;
  - b. Ruang terbuka hijau;
  - c. Utilitas perkotaan;
  - d. Prasarana Lingkungan; dan
  - e. Fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Khusus

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau Sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan atau Sub-zona peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Kawasan rawan bencana;
  - c. Tempat evakuasi bencana;
  - d. Kawasan cagar budaya;
  - e. Kawasan sempadan; dan
  - f. Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 35,61 (tiga puluh lima koma enam satu) hektar meliputi Sub-zona tanaman pangan berada pada SWP D Blok D.2 dan D.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 3.388,53 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan koma lima tiga) hektar meliputi:
  - a. Rawan bencana banjir tingkat sedang seluas 958,89 (sembilan ratus lima puluh delapan koma delapan sembilan) hektar berada pada:
    1. SWP A Blok A.1, A.3 dan A.4 seluas 29,47 (dua puluh sembilan koma empat tujuh) hektar;
    2. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 411,04 (empat ratus sebelas koma nol empat) hektar;

3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 343,12 (tiga ratus empat puluh tiga koma satu dua) hektar; dan
  4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 175,27 (seratus tujuh puluh lima koma dua tujuh) hektar.
- b. Rawan bencana banjir tingkat sedang dan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang seluas 1,30 (satu koma tiga nol) hektar berada pada SWP A Blok A.1.
  - c. Rawan bencana banjir tingkat tinggi seluas 2.397,88 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh koma delapan delapan) hektar berada pada:
    1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4 seluas 1.338,73 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan koma tujuh tiga) hektar;
    2. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 seluas 541,87 (lima ratus empat puluh satu koma delapan tujuh) hektar;
    3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4 seluas 459,90 (empat ratus lima puluh sembilan koma sembilan nol) hektar; dan
    4. SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3 seluas 57,38 (lima puluh tujuh koma tiga delapan) hektar.
  - d. Rawan bencana banjir tingkat tinggi dan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang seluas 8,59 (delapan koma lima sembilan) hektar berada pada SWP A Blok A.1.
  - e. Rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat sedang seluas 1,47 (satu koma empat tujuh) hektar berada pada SWP A Blok A.1.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 25,49 (dua puluh lima koma empat sembilan) hektar meliputi:
- a. Tempat evakuasi sementara seluas 12,34 (dua belas koma tiga empat) hektar terdiri atas:
    1. Rumah Makan Panorama Indramayu berada pada SWP A Blok A.2 seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektar;
    2. Wilayah Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Karangsong berada pada SWP A Blok A.2 seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektar;
    3. Kantor Desa Tambak berada pada SWP A Blok A.3 seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar;
    4. Sekolah Menengah Kejuruan Mitra Maritim Indramayu berada pada SWP A Blok A.4 seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektar;
    5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Indramayu berada pada SWP B Blok B.1 seluas 2,81 (dua koma delapan satu) hektar;
    6. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Indramayu berada pada SWP B Blok B.2 seluas 2,31 (dua koma tiga satu) hektar;
    7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sindang berada pada SWP B Blok B.3 seluas 1,84 (satu koma delapan empat) hektar;
    8. Rumah Sakit Umum Bumi Patra berada pada SWP C Blok C.1 dan C.3 seluas 2,83 (dua koma delapan tiga) hektar;
    9. Sekolah Dasar Negeri Singaraja I berada pada SWP C Blok C.2 seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektar;

10. Sekolah Dasar Negeri Pekandangan III berada pada SWP C Blok C.4 seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektar; dan
  11. Sekolah Dasar Negeri Rambatan Wetan III berada pada SWP D Blok D.3 seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektar.
- b. Tempat evakuasi akhir seluas 13,16 (tiga belas koma satu enam) hektar terdiri atas:
1. *Sport Center* Indramayu berada pada SWP B Blok B.4 seluas 4,70 (empat koma tujuh nol) hektar;
  2. Pasar Daerah Indramayu berada pada SWP C Blok C.1 seluas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektar;
  3. *Islamic Center* Indramayu berada pada SWP C Blok C.4 seluas 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektar;
  4. Sekolah Menengah Pertama Negeri Unggulan Sindang berada pada SWP D Blok D.1 seluas 2,46 (dua koma empat enam) hektar; dan
  5. Sekolah Dasar Negeri Plumbon II berada pada SWP D Blok D.2 seluas 0,83 (nol koma delapan tiga) hektar.
- (6) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas 18,86 (delapan belas koma delapan enam) hektar meliputi:
- a. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 berada pada SWP C Blok C.4 seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektar;
  - b. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 berada pada SWP B Blok B.3 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektar;
  - c. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada SWP B Blok B.3 seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektar;
  - d. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 berada pada SWP B Blok B.3 seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektar;
  - e. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 berada pada SWP B Blok B.3 seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektar;
  - f. Sub-zona Perkantoran dengan kode KT berada pada SWP B Blok B.3 dan B.5 seluas 1,88 (satu koma delapan delapan) hektar;
  - g. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 berada pada SWP B Blok B.3 dan B.4 seluas 6,25 (enam koma dua lima) hektar;
  - h. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 seluas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektar berada pada:
    1. SWP B Blok B.4 seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektar; dan
    2. SWP C Blok C.4 seluas 3,47 (tiga koma empat tujuh) hektar.
  - i. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada SWP B Blok B.3 dan B.4 seluas 2,75 (dua koma tujuh lima) hektar; dan
  - j. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada SWP B Blok B.3 dan B.5 seluas 0,64 (nol koma enam empat) hektar.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e seluas 39,36 (tiga puluh sembilan koma tiga enam) hektar meliputi:
- a. Sempadan pantai berada pada SWP A Blok A.1 seluas 2,46 (dua koma empat enam) hektar.

- b. Sempadan sungai seluas 19,75 (sembilan belas koma tujuh lima) berada pada:
    - 1. SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4 seluas 10,59 (sepuluh koma lima sembilan) hektar;
    - 2. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4 seluas 6,93 (enam koma sembilan tiga) hektar; dan
    - 3. SWP C Blok C.1, C.2 dan C.3 seluas 2,23 (dua koma dua empat) hektar.
  - c. Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk seluas 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) hektar berada pada:
    - 1. SWP B Blok B.3, B.4 dan B.5 seluas 15,64 (lima belas koma enam empat) hektar; dan
    - 2. SWP C Blok C.4 seluas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektar.
  - d. Sempadan Ketenagalistrikan berada pada SWP C Blok C.1 seluas 0,22 (nol koma dua dua) hektar.
- (8) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan (hankam) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f seluas 22,88 (dua puluh dua koma delapan delapan) hektar berada pada:
- a. SWP B Blok B.4 seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektar; dan
  - b. SWP C Blok C.4 seluas 22,86 (dua puluh dua koma delapan enam) hektar.
- (9) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f meliputi ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi KKPR;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Kedua Teknik Pengaturan Zonasi

### Pasal 51

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b berfungsi untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar/muatan wajib serta memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu, meliputi:
  - a. Bonus zoning dengan kode b; dan
  - b. Zona pelestarian cagar budaya dengan kode 1.
- (2) Bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengembang wajib menyediakan parkir umum dan RTH publik; dan
  - b. Pengembang tidak menutup akses pemanfaatan parkir dan RTH untuk masyarakat umum.
- (3) Bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada:
  - a. Zona Badan Air dengan kode BA berada pada SWP C Blok C.3;
  - b. Sub-zona Taman RT dengan kode RTH-6 berada pada SWP B Blok B.3.

- c. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 berada pada SWP B Blok B.2
  - d. Zona Badan Jalan dengan kode BJ berada pada SWP C Blok C.1.
  - e. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 berada pada:
    - 1. SWP B Blok B.4
    - 2. SWP C Blok C.1, C.3, C.4
  - f. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 berada pada :
    - 1. SWP B Blok B.4
    - 2. SWP C Blok C.1, C.3, C.4
  - g. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada SWP C Blok C.3.
  - h. Sub-zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 yang berada pada:
    - 1. SWP B Blok B.4; dan
    - 2. SWP C Blok C.1, C.3, dan C.4.
  - i. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 berada pada:
    - 1. SWP B Blok B.1, B.2, B.3 dan B.4; dan
    - 2. SWP C Blok C.1.
  - j. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 berada pada SWP B Blok B.2.
  - k. Zona Perkantoran dengan kode KT berada pada SWP B Blok B.2.
- (4) Zona Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mempertahankan gaya arsitektur bangunan asli;
  - b. Memberikan perlindungan berupa mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan bangunan/ situs;
  - c. Melakukan pemeliharaan dengan melakukan kegiatan pembersihan dan perbaikan ringan agar bangunan gedung tetap layak fungsi, pemeriksaan berkala seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana lainnya;
  - d. Pengembangan dan pembangunan lain sesuai dengan aturan dasar dapat dilakukan dengan tetap menyesuaikan dengan gaya arsitektur bangunan asli.
- (5) Zona Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterapkan pada:
- a. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 berada pada SWP C Blok C.4.
  - b. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 berada pada:
    - 1. SWP B Blok B.4; dan
    - 2. SWP C Blok C.4.
  - c. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 berada pada SWP B Blok B.3 dan B.4.
  - d. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 berada pada SWP B Blok B.5.
  - e. Zona Perkantoran dengan kode KT berada pada SWP B Blok B.3.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Indramayu adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Indramayu dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Indramayu tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Indramayu dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau

- c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Indramayu tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Indramayu tahun 2023-2043 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) Izin pemanfaatan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan masih berlaku tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
  - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat diberikan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau keputusan Forum Penataan Ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak memiliki masa berlaku wajib untuk memperbaharui izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2).

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 18 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



ONO HARSONO, SH  
Penata Tk. I – III/d  
NIP. 19810128 200604 1 006


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA DELINEASI KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023


TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU




LAMPIRAN II.1 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
 NOMOR : 50 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023  
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU




LAMPIRAN II.2 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 50 TAHUN 2023  
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023  
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU



LAMPIRAN II.3 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 50 TAHUN 2023  
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023  
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU




LAMPIRAN II.4 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023


TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU




LAMPIRAN II.5 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
 NOMOR : 50 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023  
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU



LAMPIRAN II.6 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 50 TAHUN 2023  
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023  
TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU




LAMPIRAN II.7 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023


TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



LAMPIRAN II.8 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
 NOMOR : 50 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023  
 TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU






LAMPIRAN II.10 : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA  
POLA RUANG**

SKALA : 1 : 22.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008  
DIAGRAM LOKASI

**KETERANGAN :**

● Simbol Kabupaten/Kota	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas Perencanaan
● Simbol Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas SPU
● Simbol Desa/Kelurahan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas Desa
— Garis Pantai		

**RENCANA POLA RUANG**

**ZONA LINDUNG**

Zona Badan Air  
Zona Perlindungan Setempat

**ZONA BUDI DAYA**

Zona Badan Jalan  
Zona Pertanian  
Zona Perikanan  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

**ZONA RANG TERBUKA HIJAU**

Taman Kota  
Taman Kecamatan  
Taman Kelurahan  
Taman RW  
Taman RT  
Perumahan  
Lekur Hijau  
Cagar Budaya  
Sagar Budaya  
Zona Ekosistem Mangrove

**ZONA CAMPURAN**

SPU Skala Kelurahan  
SPU Skala RW  
Campuran Intension Menengah/Desing  
Perdagangan dan Jasa  
Perdagangan dan Jasa Skala Kota  
Perdagangan dan Jasa Skala WP  
Perdagangan dan Jasa Skala SWP

**ZONA PERUMAHAN**

Perumahan Kapasitas Tinggi  
Perumahan Kapasitas Sedang  
Perumahan Kapasitas Rendah

**ZONA PERUMAHAN DAN KEAMANAN**

Perumahan  
Perumahan Kapasitas Tinggi  
Perumahan Kapasitas Sedang  
Perumahan Kapasitas Rendah

**ZONA TRANSPORTASI**

SPU Skala Kecamatan  
SPU Skala Kota  
Transportasi

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Tepek Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) PetaDas Perseman Tahun 2018
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Batas Administrasi Hasil Sinkronisasi Data Pemerintahan Daerah dengan BIG Tahun 2019
4. Garis Pantai RRI Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
5. Analisis RDRTR Tahun 2021

Catatan:  
Peta ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI INDRAMAYU**  
ttd  
NINA AGUSTINA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2034-2039	2040-2043			
<b>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>															
<b>I</b>	<b>Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan</b>														
a	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.3</li> </ul>												APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten,
b	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2</li> <li>• SWP C Blok C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten,
c	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1</li> </ul>												APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten,
d	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.3, A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.4</li> <li>• SWP C Blok C.2, C.3</li> <li>• SWP D Blok D.2, D.3</li> </ul>												APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten,
<b>II</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi</b>														
<b>A</b>	<b>Jalan Arteri Primer</b>														
1	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer <ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas Jln. Soekarno-Hatta (Indramayu)</li> <li>• ruas Lohbener - Bts. Kota Indramayu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>												APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
<b>B</b>	<b>Jalan Kolektor Primer</b>														
1	Pemeliharaan jalan kolektor primer <ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas jalan Mulia Asri</li> <li>• ruas jalan Ir. Sutami</li> <li>• ruas jalan Pekandangan – Jatibarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>												APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
<b>C</b>	<b>Jalan Kolektor Sekunder</b>														
1	Pengembangan jalan kolektor sekunder <ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas jalan Ahmad Yani</li> <li>• ruas jalan Letjend S. Parman</li> <li>• ruas jalan RA Kartini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>												APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Gatot Subroto</li> <li>ruas jalan Ir. H. Juanda</li> <li>ruas jalan Jend. Sudirman</li> <li>ruas jalan Letjend Suprpto</li> <li>ruas jalan MT Haryono</li> </ul>												
<b>D</b>	<b>Jalan Lokal Primer</b>												
1	Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan lokal primer <ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Prasetya Raya</li> <li>ruas jalan Tambak Raya</li> <li>ruas jalan TPI Karangsong</li> <li>ruas jalan Kalen Tahu</li> <li>ruas jalan Otto Iskandar Dinata</li> <li>ruas jalan Pahlawan</li> <li>ruas jalan Praja Gumiwang</li> <li>ruas jalan R.E Martadinata</li> <li>ruas jalan Tembaga Raya</li> <li>ruas jalan Tentara Pelajar</li> <li>ruas jalan Babar Layar</li> <li>ruas jalan Bima Basuki</li> <li>ruas jalan Cimanuk</li> <li>ruas jalan Gardu</li> <li>ruas jalan Gempol Pasar Lama</li> <li>ruas jalan Dalam Komplek Perumahan Nelayan</li> <li>ruas jalan Jaka Mukamad</li> <li>ruas jalan Kalen Yamin</li> <li>ruas jalan Kapten Arya</li> <li>ruas jalan Kapten Piere Tandean</li> <li>ruas jalan Kerukunan</li> <li>ruas jalan KH. Dewantara/Wirapati</li> <li>ruas jalan KH. Agus Salim</li> <li>ruas jalan KH. Ahmad Dahlan</li> <li>ruas jalan Kigendis</li> <li>ruas jalan Kolam Renang (Tridaya III)</li> <li>ruas jalan Kopral Dali</li> <li>ruas jalan Kopral Yahya</li> <li>ruas jalan Laksamana Yos Sudarso</li> <li>ruas jalan Lemah Abang</li> <li>ruas jalan Letjen D.I Panjaitan</li> <li>ruas jalan Letjen Sutejo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A</li> <li>SWP B</li> <li>SWP C</li> <li>SWP D</li> </ul>									APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Radio;</li> <li>ruas jalan Soekarno Hatta</li> <li>ruas jalan Suta Jaya</li> <li>ruas jalan Villa Gatsu Raya</li> <li>ruas jalan Pekandangan Jaya</li> <li>ruas rencana jalan lokal primer</li> </ul>												
<b>E</b>	<b>Jalan Lokal Sekunder</b>												
1	Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan lokal sekunder <ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Anggasara</li> <li>ruas jalan Endang Darma Ayu</li> <li>ruas jalan Karangsawah I</li> <li>ruas jalan Karangsawah II</li> <li>ruas jalan Kirancang;</li> <li>ruas jalan Letjen Sutejo I</li> <li>ruas jalan Manunggal</li> <li>ruas jalan Pintu Air</li> <li>ruas jalan Sasak Kembar</li> <li>ruas jalan Siapem III</li> <li>ruas jalan Sidomukti</li> <li>ruas jalan Sidosari</li> <li>ruas jalan Stasiun</li> <li>ruas jalan Sudibyo</li> <li>ruas jalan Bumi Patra Raya</li> <li>ruas jalan Karya</li> <li>ruas jalan Petikan</li> <li>ruas jalan Karang Baru</li> <li>ruas jalan Perindustrian</li> <li>ruas jalan Jati</li> <li>ruas jalan lokal sekunder lainnya</li> <li>ruas rencana jalan lokal sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A</li> <li>SWP B</li> <li>SWP C</li> <li>SWP D</li> </ul>										APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
<b>F</b>	<b>Jalan Lingkungan Primer</b>												
1	Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan lingkungan primer <ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Nusa Indah Utama</li> <li>ruas gang Kalencawang</li> <li>ruas gang Nusa Indah</li> <li>ruas jalan Bumi Mekar Jaya</li> <li>ruas jalan Cimanuk</li> <li>ruas jalan Citra Darma Ayu Raya</li> <li>ruas jalan Depok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A</li> <li>SWP B</li> <li>SWP C</li> <li>SWP D</li> </ul>										APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Jatayu Raya</li> <li>ruas jalan Kencana Raya</li> <li>ruas jalan Marga Mekar Jaya</li> <li>ruas jalan Margalaksana I Raya</li> <li>ruas jalan Perintis</li> <li>ruas jalan R Benggala;</li> <li>ruas jalan Sindang Citra II Raya</li> <li>ruas jalan Singalodra</li> <li>ruas jalan Wanasari</li> <li>ruas jalan P Nusa Tenggara</li> <li>ruas gang H. Azizi</li> <li>ruas jalan Batavia;</li> <li>ruas jalan Bungra Jaya;</li> <li>ruas jalan Cimanuk Lama</li> <li>ruas jalan Griya Ayu Utama</li> <li>ruas jalan Karang Baru II;</li> <li>ruas jalan Karang Baru III;</li> <li>ruas jalan Manunggal</li> <li>ruas jalan Ponpes Al Fattah Wotbogor</li> <li>ruas jalan Taman Gatsu Indah Raya</li> <li>ruas gang Mandrat;</li> <li>ruas jalan Belas Graha</li> <li>ruas jalan Blk Bangkir</li> <li>ruas jalan Bojong I</li> <li>ruas jalan Mawar</li> <li>ruas jalan Pepabri Raya</li> <li>ruas jalan Permana melintasi SWP D;</li> <li>ruas jalan Raya Penyindangan Wetan</li> <li>ruas jalan Rengas</li> <li>ruas jalan Wanapraya</li> <li>ruas jalan lingkungan primer lainnya</li> <li>ruas rencana jalan lingkungan primer.</li> </ul>												
<b>G</b>	<b>Jalan Lingkungan Sekunder</b>												
1	Pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan lingkungan sekunder <ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Anggrek</li> <li>ruas jalan Asoka</li> <li>ruas jalan Cumi-Cumi I</li> <li>ruas jalan Cumi-Cumi V</li> <li>ruas jalan Flamboyan II</li> <li>ruas jalan Jambal II;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A</li> <li>SWP B</li> <li>SWP C</li> <li>SWP D</li> </ul>										APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten









NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039			2040-2043
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Taraju</li> <li>ruas gang Kibubat</li> <li>ruas jalan Griya Abdi Karya Raya</li> <li>ruas jalan Pepabri Raya</li> <li>ruas jalan lingkungan sekunder lainnya; dan</li> <li>ruas rencana jalan lingkungan sekunder.</li> </ul>													
<b>H</b>	<b>Prasarana dan Sarana Pendukung Jaringan Jalan</b>													
1	Penambahan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan	Seluruh Wilayah Perencanaan											APBD, Swasta, Masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
2	Penambahan perabot jalan pada jalan	Seluruh Wilayah Perencanaan											APBD, Swasta, Masyarakat	Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
<b>I</b>	<b>Jalan Tol</b>													
1	Pembebasan lahan ruas Tol Kertajati - Indramayu	SWP D											APBN	Kementerian ATR/BPN
2	Pembangunan ruas jalan Tol Kertajati - Indramayu	SWP D											APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>J</b>	<b>Terminal Penumpang Tipe B</b>													
1	Studi/kajian kelayakan terminal penumpang tipe b terkait fungsi dan lokasi di Terminal Indramayu	SWP B Blok B.2											APBD	Dinas Perhubungan Provinsi
2	Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang tipe b di Terminal Indramayu	SWP B Blok B.2											APBD	Dinas Perhubungan Provinsi
3	Pengembangan angkutan umum perkotaan di Terminal Indramayu	SWP B Blok B.2											APBD	Dinas Perhubungan Provinsi
<b>K</b>	<b>Terminal Penumpang Tipe C</b>													
1	Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas terminal penumpang tipe c di Terminal Sindang	SWP D Blok D.1											APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten
2	Pengembangan angkutan umum perkotaan di Terminal Sindang	SWP D Blok D.1											APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten
<b>L</b>	<b>Jembatan</b>													
1	Pemeliharaan dan pengembangan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2 dan A.3</li> <li>SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5</li> <li>SWP C Blok C.1, C.2, C.4</li> </ul>											APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2	2	2	2	2	2	2	2030	2034-			2040-
			0	0	0	0	0	0	0	-	2039			2043
		3	4	5	6	7	8	9	2034					
<b>M</b>	<b>Halte</b>													
1	Perbaikan dan penambahan fasilitas keamanan dan kenyamanan halte eksisting <ul style="list-style-type: none"> <li>Halte SMA 1 Indramayu</li> <li>Halte Jalan Sudirman</li> <li>Halte Universitas Wiralodra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP B Blok B.2</li> <li>SWP C Blok C.1, C.4</li> </ul>										APBD, Swasta	Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta	
<b>N</b>	<b>Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>													
1	Kajian lokasi Pelabuhan Pengumpan Lokal Karangsong	SWP A Blok A.1											APBN	Kementerian Perhubungan
2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Karangsong	SWP A Blok A.1											APBN	Kementerian Perhubungan
<b>O</b>	<b>Pangkalan Pendaratan Ikan</b>													
1	Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Karangsong menjadi Pelabuhan perikanan nasional	SWP A Blok A.2											APBN, APBD, Swasta, Masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
2	Pengembangan aktivitas pendaratan dan pemasaran hasil tangkapan perikanan (pembongkaran, pengangkutan hasil tangkapan ke tempat pelelangan ikan)	SWP A Blok A.2											APBN, APBD, Swasta, Masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
3	Pengembangan aktivitas pengolahan ikan	SWP A Blok A.2											APBD, Swasta, Masyarakat	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
4	Pengembangan aktivitas unit penangkapan	SWP A Blok A.2											APBD, Swasta, Masyarakat	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
5	Pengembangan aktivitas penyediaan kebutuhan melaut	SWP A Blok A.2											APBD, Swasta, Masyarakat	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
6	Pengembangan aktivitas kelembagaan pelaku aktif	SWP A Blok A.2											APBD, Swasta, Masyarakat	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
7	Pengembangan aktivitas kelembagaan penunjang pelabuhan perikanan	SWP A Blok A.2											APBD, Swasta, Masyarakat	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
8	Pengembangan aktivitas pengelolaan pelabuhan perikanan	SWP A Blok A.2											APBD, Swasta, Masyarakat	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta, Masyarakat
9	Penambahan kolam labuh, docking dan galangan kapal, industri pembuatan kapal nelayan, dan cold storage	SWP A Blok A.2											APBN, APBD, Swasta, Masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta, Masyarakat

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2	2	2	2	2	2	2030	2034-	2040-			
			0	0	0	0	0	0	-	2039	2043			
			3	4	5	6	7	8	9	2034				
<b>III</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Energi</b>													
<b>A</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</b>													
1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP C											APBN, APBD	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PLN
2	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP C											APBN, APBD	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PLN
<b>C</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</b>													
1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											BUMN, Swasta	PLN
2	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											BUMN, Swasta	PLN
3	Pemindahan tiang Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)/ kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) bawah tanah mengikuti rencana pelebaran jalan arteri primer, kolektor primer dan lokal primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											BUMN, Swasta	PLN
<b>D</b>	<b>Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</b>													
1	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											BUMN, Swasta	PLN
2	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											BUMN, Swasta	PLN
3	Pemindahan tiang Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)/ kabel Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) bawah tanah mengikuti rencana pelebaran jalan lokal sekunder, lingkungan primer dan lingkungan sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											BUMN, Swasta	PLN
<b>E</b>	<b>Gardu Listrik</b>													
1	Pemeliharaan Gardu Induk Indramayu	SWP C Blok C.1											APBN, APBD, BUMN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PLN

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039			2040-2043	
2	Pemeliharaan Gardu Hubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3, A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>											BUMN	PLN	
<b>IV</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi</b>														
<b>A</b>	<b>Jaringan Tetap</b>														
1	Pembangunan jaringan serat optik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, PT. Telkom, Swasta	
2	Pemeliharaan jaringan serat optik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, PT. Telkom, Swasta	
3	Pengembangan jaringan internet (wifi) di ruang-ruang publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, PT. Telkom, Swasta	
<b>B</b>	<b>Jaringan Bergerak Seluler</b>														
1	Pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi Menara Base Transceiver Station (BTS) dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2;</li> <li>• SWP B Blok B.2, B.3, B.4 dan B.5;</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2 dan C.4; dan</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3.</li> </ul>											APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten, PT. Telkom, Swasta	
<b>V</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air</b>														
<b>A</b>	<b>Sistem Jaringan Irigasi</b>														
1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	SWP D												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039			2040-2043	
3	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta	
<b>B</b>	<b>Bangunan Sumber Daya Air</b>														
1	Normalisasi bendungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.4</li> <li>• SWP D Blok D.2</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan pintu air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1</li> <li>• SWP C Blok C.4</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta
3	Penambahan bioremediasi dan trash rack di pintu air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1</li> <li>• SWP C Blok C.4</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Pertanian Kabupaten, Swasta
<b>VI</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum</b>														
<b>A</b>	<b>Unit Air Baku</b>														
1	Pemeliharaan bangunan pengambil air baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.4, B.5</li> <li>• SWP D Blok D.2</li> </ul>												APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, PDAM, Swasta
2	Pengembangan jaringan transmisi air baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B</li> <li>• SWP D</li> </ul>												APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, PDAM, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030	2034-2039
<b>B</b>	<b>Unit Produksi</b>															
1	Pemeliharaan instalasi produksi	SWP B Blok B.4, B.5												APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, PDAM, Swasta	
2	Pengembangan instalasi produksi	SWP B Blok B.5												APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, PDAM, Swasta	
<b>C</b>	<b>Unit Distribusi</b>															
1	Pembangunan jaringan distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>												APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, PDAM, Swasta	
2	Pemeliharaan jaringan distribusi pembagi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>												APBN, APBD, BUMN, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, PDAM, Swasta	
<b>VII</b>	<b>Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>															
<b>A</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat</b>															
1	Pembangunan IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman	SWP D Blok D.1													APBN, APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.3</li> <li>• SWP C Blok C.3</li> <li>• SWP D Blok D.1</li> </ul>													APBN, APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2030	2034-2039	2040-2043		
			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			2	2	2	2	2	2	2	2					
			3	4	5	6	7	8	9						
<b>B</b>	<b>Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>														
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
2	Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.3</li> <li>• SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
<b>VIII</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan</b>														
<b>A</b>	<b>Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)</b>														
1	Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2</li> <li>• SWP B Blok B.2.</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
2	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2</li> <li>• SWP B Blok B.2</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
<b>B</b>	<b>Tempat Penampungan Sementara (TPS)</b>														
1	Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
<b>IX</b>	<b>Perwujudan Rencana Jaringan Drainase</b>														
<b>A</b>	<b>Jaringan Drainase Primer</b>														
1	Pengembangan dan normalisasi jaringan drainase primer eksisting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>												APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
<b>B</b>	<b>Jaringan Drainase Sekunder</b>														
1	Pengembangan dan normalisasi jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			20	22	20	22	22	22	2030	2034-2039	2040-2043		
3	4	5	6	7	8	9	2034						
<b>C Jaringan Drainase Tersier</b>													
1	Pengembangan dan normalisasi jaringan drainase tersier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>										APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
<b>D Bangunan Resapan (Kolam Retensi)</b>													
1	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan resapan (kolam retensi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.2</li> <li>• SWP C Blok C.2</li> </ul>										APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
<b>E Bangunan Tampungan (Polder)</b>													
1	Pembangunan bangunan tampungan (polder)	SWP A Blok A.1										APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
<b>F Bangunan Pelengkap Drainase</b>													
1	Pembangunan bangunan pelengkap drainase	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3, A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.2, D.3</li> </ul>										APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
<b>X Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</b>													
<b>A Jalur Evakuasi Bencana</b>													
1	Kajian rute jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
2	Penetapan dan pengembangan jalur evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas jalan Prasetya Raya</li> <li>• ruas jalan Tambak Raya</li> <li>• ruas jalan TPI Karangsong</li> <li>• ruas jalan Otto Iskandar Dinata</li> <li>• ruas jalan Praja Gumiwang</li> <li>• ruas jalan R.E Martadinata</li> <li>• ruas jalan Tembaga Raya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas jalan Pahlawan</li> <li>• ruas jalan Tentara Pelajar</li> <li>• ruas jalan Ahmad Yani</li> <li>• ruas jalan Bima Basuki</li> <li>• ruas jalan Cimanuk Barat</li> <li>• ruas jalan Kapten Arya</li> <li>• ruas jalan Kopral Yahya</li> <li>• ruas jalan Letjen D.I Panjaitan</li> <li>• ruas jalan Letjen S. Parman</li> <li>• ruas jalan Letnan Purbadi</li> <li>• ruas jalan Mayor Dasuki</li> <li>• ruas jalan Murahnara</li> <li>• ruas jalan R.A Kartini</li> <li>• ruas jalan Siapem I</li> <li>• ruas jalan Siliwangi;</li> <li>• ruas jalan Tridaya II</li> <li>• ruas jalan Wirapemoda</li> <li>• ruas jalan Yos Sudarso</li> <li>• ruas jalan Bumi Patra Jaya</li> <li>• ruas jalan Gatot Subroto</li> <li>• ruas jalan Ir. H. Juanda</li> <li>• ruas jalan Jendral Sudirman</li> <li>• ruas jalan Letjen Suprpto</li> <li>• ruas jalan MT. Haryono</li> <li>• ruas jalan Olahraga</li> <li>• ruas jalan Tanjung Pura</li> <li>• ruas jalan Bunga Jaya</li> <li>• ruas jalan Pasar Baru</li> <li>• ruas jalan Ir. Sutami</li> <li>• ruas jalan Soekarno Hatta</li> <li>• ruas jalan Lohbener - Batas Indramayu</li> <li>• ruas jalur evakuasi bencana lainnya</li> </ul>												
3	Pengembangan sistem peringatan dini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
4	Pemasangan rambu jalur evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5				
			20	21	22	23	24	25	26	2030	2034-2039			2040-2043	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2030	2034-2039	2040-2043		
			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			2	2	2	2	2	2	2	2					
			3	4	5	6	7	8	9		2034				
<b>B</b>	<b>Tempat Evakuasi</b>														
a	Penetapan dan pengembangan tempat evakuasi sementara (TES) <ul style="list-style-type: none"> <li>• RM Panorama Indramayu</li> <li>• Wilker PSDKP Karangsong</li> <li>• Kantor Desa Tambak</li> <li>• SMK Mitra Maritim Indramayu</li> <li>• SMKN 2 Indramayu</li> <li>• SMAN 2 Indramayu</li> <li>• SMKN 1 Sindang</li> <li>• RSUD Bumi Patra</li> <li>• SDN Singaraja I</li> <li>• SDN Pekandangan III</li> <li>• SDN Rambatan Wetan III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3, A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.3</li> </ul>										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten		
c	Penetapan dan pengembangan tempat evakuasi akhir (TEA) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport Centre Indramayu</li> <li>• Pasar Daerah Indramayu</li> <li>• Islamic Centre Indramayu</li> <li>• SMPN Unggulan Sindang</li> <li>• SDN Plumbon II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.4</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2</li> </ul>										APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten		
<b>C</b>	<b>Jalur Sepeda</b>														
1	Kajian jalur sepeda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>										APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten		
2	Penetapan dan Pembangunan jalur sepeda <ul style="list-style-type: none"> <li>• ruas jalan Prasetya Raya</li> <li>• ruas jalan Tambak Raya</li> <li>• ruas jalan Otto Iskandar Dinata</li> <li>• ruas jalan Pahlawan</li> <li>• ruas jalan Praja Gumiwang</li> <li>• ruas jalan R.E Martadinata</li> <li>• ruas jalan Tentara Pelajar</li> <li>• ruas jalan Ahmad Yani</li> <li>• ruas jalan Cimanuk</li> <li>• ruas jalan Laksamana Yos Sudarso</li> <li>• ruas jalan Letjen S. Parman</li> <li>• ruas jalan R.A Kartini</li> <li>• ruas jalan Siliwangi</li> <li>• ruas jalan Veteran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A</li> <li>• SWP B</li> <li>• SWP C</li> <li>• SWP D</li> </ul>									APBD	Dinas Perhubungan Kabupaten			

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039			2040-2043
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Bumi Patra Jaya</li> <li>ruas jalan Gatot Subroto</li> <li>ruas jalan Ir. H. Juanda</li> <li>ruas jalan Jendral Sudirman</li> <li>ruas jalan Letjen Suprpto</li> <li>ruas jalan Pramuka (Cimanuk Timur)</li> <li>ruas jalan Tanjung Pura</li> <li>ruas jalan MT. Haryono</li> <li>ruas jalan Manunggal</li> <li>ruas jalan Ir. Sutami</li> <li>ruas jalan Soekarno Hatta</li> <li>ruas jalan Pekandangan – Jatibarang</li> <li>ruas jalan Lohbener – Batas Indramayu</li> <li>ruas jalur sepeda lainnya.</li> </ul>													
<b>D</b>	<b>Jaringan Pejalan Kaki</b>													
1	Kajian Jaringan Pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A</li> <li>SWP B</li> <li>SWP C</li> <li>SWP D</li> </ul>										APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten	
2	Pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Pejalan kaki <ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Prasetya Raya</li> <li>ruas jalan Tambak Raya</li> <li>ruas jalan TPI Karangsong</li> <li>ruas jalan Otto Iskandar Dinata</li> <li>ruas jalan Pahlawan</li> <li>ruas jalan Praja Gumiwang</li> <li>ruas jalan R.E Martadinata</li> <li>ruas jalan Tentara Pelajar</li> <li>ruas jalan Ahmad Yani</li> <li>ruas jalan Bima Basuki</li> <li>ruas jalan Cimanuk</li> <li>ruas jalan Kapten Arya</li> <li>ruas jalan KH. Agus Salim</li> <li>ruas jalan Laksamana Yos Sudarso</li> <li>ruas jalan Letjen D.I Panjaitan</li> <li>ruas jalan Letjen S. Parman</li> <li>ruas jalan Olahraga</li> <li>ruas jalan R.A Kartini</li> <li>ruas jalan Siliwangi</li> <li>ruas jalan Veteran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A</li> <li>SWP B</li> <li>SWP C</li> <li>SWP D</li> </ul>									APBD	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta		



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039			2040-2043
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ruas jalan Plaju III</li> <li>ruas jalan Plaju IV</li> <li>ruas jalan Plaju V</li> <li>ruas jalan Pulau Sambu</li> <li>ruas jalan Rantau</li> <li>ruas jalan Sungai Gerong</li> <li>ruas jalan Sungai Pakning</li> <li>ruas jalan Soekarno Hatta</li> <li>ruas jaringan pejalan kaki lainnya</li> </ul>													
<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>														
<b>I</b>	<b>Zona Lindung</b>													
<b>A</b>	<b>Zona Badan Air</b>													
1	Normalisasi sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
2	Perlindungan zona badan air	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
3	Pelestarian fungsi sungai sebagai bagian dari sistem irigasi dan sistem saluran pembuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
4	Pengembangan kegiatan wisata air di waduk bojongsari dan sungai prajagumiwang	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, A.2, A.4</li> <li>SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2	2	2	2	2	2	2	2030	2034-			2040-
			0	0	0	0	0	0	0	2034	2039			2043
<b>B</b>	<b>Zona Perlindungan Setempat</b>													
1	Pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan zona perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>										APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
2	Kajian morfologi garis sempadan pantai, sungai, waduk/danau	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>										APBD, swasta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta	
3	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>										APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta	
4	Penghijauan di kawasan sempadan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>										APBD, swasta	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta	
5	Pemeliharaan tanggul	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>										APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039			2040-2043	
6	Penertiban bangunan dan kegiatan yang melanggar pada zona perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBD	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	
7	Kajian Disinsentif pada zona perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten	
8	Pengembangan Wisata Pantai Karangsong	SWP A Blok A.1											APBN, APBD, swasta	Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Swasta	
9	Pengembangan Wisata Mangrove	SWP A Blok A.1											APBN, APBD, swasta	Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Swasta	
10	Pembangunan pemecah ombak dan penanaman mangrove di pesisir pantai Kawasan Perkotaan Indramayu	SWP A Blok A.1											APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta	
<b>C</b>	<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>														
1	Kajian pengembangan RTH perkotaan	Seluruh Wilayah Perencanaan												APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
2	Pengembangan dan pemeliharaan RTH sub-zona Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.3</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.3</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034			2034-2039
3	Pengembangan dan pemeliharaan RTH sub-zona Taman Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP B Blok B.2</li> <li>● SWP C Blok C.3, C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
4	Pengembangan dan pemeliharaan RTH sub-zona Taman Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.2</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.3, C.5</li> <li>● SWP D Blok D.2, D.3</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
5	Pengembangan dan pemeliharaan RTH sub-zona Taman RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
6	Pengembangan dan pemeliharaan RTH sub-zona Taman RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP B Blok B.1, B.3, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
7	Pengembangan dan pemeliharaan RTH sub-zona Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
8	Pengembangan dan pemeliharaan RTH sub-zona Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
9	Pengoptimalan fungsi RTH publik di Kawasan Simpang Lima	SWP C Blok C.4											APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten
10	Pengadaan lahan untuk mencukupi kebutuhan RTH Kawasan Perkotaan Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034			2034-2039
11	Pemenuhan RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten
<b>D</b>	<b>Zona Cagar Budaya</b>													
1	Revitalisasi zona cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.3, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.2</li> <li>• SWP D Blok D.2</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Swasta
2	Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya untuk tujuan rekreatif, religi, dan edukatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.3, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.2</li> <li>• SWP D Blok D.2</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata di zona cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.3, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.2</li> <li>• SWP D Blok D.2</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
<b>E</b>	<b>Zona Ekosistem Mangrove</b>													
1	Pengelolaan dan rehabilitasi zona ekosistem mangrove	SWP A Blok A.1											APBD, swasta	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
2	Pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai kegiatan ekowisata mangrove centre	SWP A Blok A.1											APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
<b>II</b>	<b>Zona Budi Daya</b>													
<b>A</b>	<b>Zona Badan Jalan</b>													
1	Pengendalian pemanfaatan zona badan jalan yang dapat menimbulkan dampak lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBN, APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039			2040-2043
2	Pengembangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas pada zona badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
3	Penegasan penanda batas lajur jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
<b>B</b>	<b>Zona Pertanian</b>													
1	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung sub-zona tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2, A.4</li> <li>SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4</li> <li>SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan teknologi terhadap peningkatan produktivitas lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.2, A.4</li> <li>SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4</li> <li>SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten, Swasta
<b>C</b>	<b>Zona Perikanan</b>													
1	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan ikan dengan teknologi tepat guna	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, A.2, A.3</li> <li>SWP C Blok C.2, C.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan kegiatan pendukung Kawasan Minapolitan Karangsong	<ul style="list-style-type: none"> <li>SWP A Blok A.1, A.2, A.3</li> <li>SWP C Blok C.2, C.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039			2040-2043	
3	Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3</li> <li>• SWP C Blok C.2, C.3</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta	
4	Pengembangan perikanan budi daya (tambak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3</li> <li>• SWP C Blok C.2, C.3</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta	
5	Kajian pengembangan pariwisata perikanan	SWP A Blok A.2												APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta
<b>D</b>	<b>Zona Pembangkitan Tenaga Listrik</b>														
1	Pengembangan zona pembangkitan tenaga listrik	SWP C Blok C.1											APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, PLN	
2	Kajian Pengembangan kapasitas pemenuhan kebutuhan listrik di kawasan perkotaan indramayu	Seluruh Wilayah Perencanaan											APBN, APBD	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, PLN	
<b>E</b>	<b>Zona Pariwisata</b>														
1	Kajian kawasan pariwisata di Kawasan Perkotaan Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>											APBD	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten	
2	Penyusunan siteplan tiap Daya Tarik Wisata di Kawasan Perkotaan Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2</li> <li>• SWP B Blok B.3, B.5</li> <li>• SWP D Blok D.2</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Swasta	
3	Pengembangan zona pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1 dan A.2</li> <li>• SWP B Blok B.3 dan B.5</li> <li>• SWP D Blok D.2</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Swasta	
4	Pemasaran pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2</li> <li>• SWP B Blok B.3, B.5</li> <li>• SWP D Blok D.2</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Swasta	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030-2034
5	Pengembangan industri zona pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Swasta
6	Pengembangan Kawasan wisata Pantai Karangsong	SWP A Blok A.1, A.2												APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Swasta
7	Pengembangan Kawasan wisata Bojongsari	SWP B Blok B.5												APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Swasta
8	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1</li> <li>• SWP B Blok B.3, B.5</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta
<b>F</b>	<b>Zona Perumahan</b>														
1	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana penunjang permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, masyarakat
2	Kajian Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>												APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten
3	Kajian pengembangan hunian vertikal di Kawasan Perkotaan Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>												APBD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039			2040-2043
4	Pengembangan permukiman nelayan modern di Desa Karangsong dan Pabeanudik	SWP A Blok A.2												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, masyarakat
5	Peningkatan kualitas permukiman perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, masyarakat
6	Pengembangan sub-zona perumahan kepadatan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, masyarakat
7	Pengembangan sub-zona perumahan kepadatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.3 dan B.4</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, masyarakat
8	Pengembangan sub-zona perumahan kepadatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.2</li> <li>● SWP C Blok C.1 dan C.2</li> </ul>												APBN, APBD, swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, masyarakat
9	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3 dan A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.3 dan C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2 dan D.3</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, Masyarakat

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034			2034-2039
<b>G</b>	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>													
1	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum sub-zona SPU skala kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP B Blok B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.3, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Swasta
2	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum sub-zona SPU skala kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum sub-zona SPU skala kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3, A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>											APBN, APBD, swasta	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
4	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum sub-zona SPU skala RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3, A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.3, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2,</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
5	Pengembangan wisata Masjid Agung Indramayu	SWP B Blok B.1											APBD, swasta	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta, Masyarakat
6	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3, A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>											APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, masyarakat

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	2030
<b>H</b>	<b>Zona Campuran</b>														
1	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang zona campuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP B Blok B.4</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.3, C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta, masyarakat
2	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP B Blok B.4</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.3, C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, masyarakat
<b>I</b>	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>														
1	Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.2</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.4</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, masyarakat
2	Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1</li> <li>● SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, masyarakat
3	Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, masyarakat
4	Kajian penataan kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan DI. Panjaitan, Jl Jendral Sudirman, Jl Tanjungpura, Jl Letjen Suprpto, Jl Ahmad Yani, Jl Tentara Pelajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.4</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten, Swasta, masyarakat
5	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4</li> <li>● SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.2, C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Swasta, masyarakat

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1		PJM 2				PJM 3	PJM 4	PJM 5				
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2034-2039	2040-2043			
6	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung zona perdagangan dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1, A.2, A.3, A.4</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten, Swasta
<b>J</b>	<b>Zona Perkantoran</b>														
1	Pengembangan dan pemeliharaan zona perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
2	Penerapan konsep green building bagi pembangunan zona perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung zona perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten, Swasta
4	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.2, A.3</li> <li>• SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, B.5</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.2, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.1, D.2, D.3</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Swasta
<b>K</b>	<b>Zona Peruntukan Lainnya</b>														
1	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi sub-zona pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1</li> <li>• SWP B Blok B.4</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.2, D.3</li> </ul>												swasta	Swasta
2	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SWP A Blok A.1</li> <li>• SWP B Blok B.4</li> <li>• SWP C Blok C.1, C.4</li> <li>• SWP D Blok D.2, D.3</li> </ul>												swasta	Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1		PJM 2			PJM 3	PJM 4	PJM 5					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			2029	
			2	2	2	2	2	2	2	2	2030	2034-2039	2040-2043		
			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			2	2	2	2	2	2	2	2	2034				
			3	4	5	6	7	8	9						
<b>L</b>	<b>Zona Transportasi</b>														
1	Pengembangan dan pemeliharaan zona transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.2</li> <li>● SWP B Blok B.2</li> <li>● SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
2	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung zona transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.2</li> <li>● SWP B Blok B.2</li> <li>● SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBD, swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten, Swasta
3	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.2</li> <li>● SWP B Blok B.2</li> <li>● SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBD, swasta	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, Swasta
<b>M</b>	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>														
a	Pengembangan dan pemeliharaan zona pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1</li> <li>● SWP B Blok B.2, B3, B.4, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia
b	Pengembangan potensi RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>● SWP A Blok A.1</li> <li>● SWP B Blok B.2, B3, B.4, B.5</li> <li>● SWP C Blok C.1, C.4</li> <li>● SWP D Blok D.1</li> </ul>												APBN, APBD	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten,

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA















No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindang											Zona Budi Daya																																
					Badan Air	Perdagangan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kabupaten	Taman RW	Taman RT	Pemukiman	Jalur High	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pembangunan Pange Ziarah	Perikanan	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Shala Kota	SPU Shala Kecamatan	SPU Shala Kelurahan	SPU Shala RW	Cagar Budaya/ Monumen/ Bangunan/ Gedung	Perdagangan Dan Jasa Shala Kota	Perdagangan Dan Jasa Shala RT	Perdagangan Dan Jasa Shala SRT	Perumahan	Pergulungan	Transportasi	Perumahan Dan Recreasi													
																																				B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
463	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	852	8525	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
464	Pendidikan Pesantren Menengah	852	8526	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
465	Pendidikan Keagamaan Menengah	852	8527	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X
466	Pendidikan Tinggi Pemerintah	853	8531	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
467	Pendidikan Tinggi Swasta	853	8532	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
468	Pendidikan Tinggi Keagamaan	853	8533	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
469	Pendidikan Pesantren Tinggi (Ma'had Aly)	853	8534	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
470	Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	854	8541	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
471	Pendidikan Kebudayaan	854	8542	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	
472	Pendidikan Lainnya Pemerintah	854	8543	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B5		
473	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Nonformal	854	8544	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
474	Pendidikan Pesantren Lainnya	854	8545	85451	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
475	Pendidikan Keagamaan Islam Non Formal	854	8545	85452	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
476	Pendidikan Keagamaan Lainnya Ytdl	854	8545	85459	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
477	Pendidikan Lainnya Ytdl	854	8549	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
478	Kegiatan Penunjang Pendidikan	855	-	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X		
479	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	861	8610	86101	X	B1, B5, B7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4, B7	B1, B7	X	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	X	X	B1, B5		
480	Aktivitas Puskesmas	861	8610	86102	X	B1, B5, B7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4, B7	B1, B7	X	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	X	X	X		
481	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	861	8610	86103	X	B1, B5, B6, B7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4, B7	B1, B5, B7	X	B1, B5, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	X	X	X	
482	Aktivitas Klinik Pemerintah	861	8610	86104	X	B1, B5, B7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4, B7	B1, B7	X	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	X	X	B1, B5	
483	Aktivitas Klinik Swasta	861	8610	86105	X	B1, B5, B6, B7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4, B7	B1, B5, B7	X	B1, B5, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	X	X	X		
484	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	861	8610	86109	X	B1, B5, B6, B7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4, B7	B1, B5, B7	X	B1, B5, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	X	X	X		
485	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	-	-	X	B5, B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	X	X	X	
486	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869	8690	-	X	B5, B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	I	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	B6	X	X	B5
487	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	-	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	X	X	X	
488	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	872	-	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	X	X	X	
489	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	873	-	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	X	X	X	
490	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	879	-	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	X	X	X	
491	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	881	-	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	X	X	X	
492	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	889	-	-	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	B5	I	I	I	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	B5	X	X	X	
493	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	900	-	-	X	T2, B2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	B5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	T2	X	X	
494	Perpustakaan Dan Arsip Pemerintah	910	9101	91011	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B5		
495	Perpustakaan Dan Arsip Swasta	910	9101	91012	X	B5, B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B5	X	X	X	
496	Museum Yang Dikelola Pemerintah	910	9102	91021	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B5	
497	Museum Yang Dikelola Swasta	910	9102	91022	X	B5, B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	B5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B5	X	X	X	
498	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Pemerintah	910	9102	91023	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B5	
499	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya Yang Dikelola Swasta	910	9102	91024	X	B5, B6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3, B4	B5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B5	X	X	X
500	Taman Budaya	910	9102	91025	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B5	X	X	X
501	Wisata Budaya Lainnya	910	9102	91029	X	B5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B5	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B5	X	X	X
502	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	931	9311	-	X	B1, B5, B7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B4, B7	B1, B5, B7	X	B1, B5, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	B1, B7	X	X	X	
503	Fasilitas Stadion	931	9311	93111	X	B1, B5, B7	X	X																																								





Zona	Intensitas Pemanfaatan Ruang	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	TR	HK
		Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Perdagangan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
<b>KDB maksimum</b>	Arteri	60%	80%	70%	70%	60%	60%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	80%	60%	70%	60%
	Kolektor	60%	80%	70%	70%	60%	60%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	80%	60%	70%	60%
	Lokal	60%	80%	70%	70%	60%	60%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	80%	60%	70%	60%
	Lingkungan	60%	80%	70%	70%	60%	60%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	80%	60%	70%	60%
<b>KLB maksimum</b>	Arteri	3,6	4,8	4,2	4,2	3,6	3,6	3,6	4,2	8,0	9,0	7,2	5,4	4,8	4,2	4,9	3,6
	Kolektor	3,6	4,8	4,2	4,2	3,6	3,6	3,6	4,2	8,0	9,0	7,2	5,4	4,8	4,2	4,9	3,6
	Lokal	3,0	4,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,5	6,4	7,2	6,3	4,5	4,0	4,2	4,9	3,0
	Lingkungan	2,4	3,2	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4	2,8	4,0	4,5	4,5	3,6	3,2	4,2	4,9	2,4
<b>KDH minimum</b>	Arteri	30%	10%	20%	20%	30%	30%	30%	20%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	10%	30%
	Kolektor	30%	10%	20%	20%	30%	30%	30%	20%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	10%	30%
	Lokal	30%	10%	20%	20%	30%	30%	30%	20%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	10%	30%
	Lingkungan	30%	10%	20%	20%	30%	30%	30%	20%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	10%	30%
<b>KTB maksimum</b>	Arteri	60%	0	0	0	0	0	0	0	80%	90%	90%	90%	70%	60%	0	60%
	Kolektor	60%	0	0	0	0	0	0	0	80%	90%	90%	90%	70%	60%	0	60%
	Lokal	60%	0	0	0	0	0	0	0	80%	90%	90%	90%	70%	60%	0	60%
	Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	80%	90%	90%	90%	70%	60%	0	60%
<b>Luas kavling minimum (m<sup>2</sup>)</b>			60	72	96												

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

KETENTUAN TATA BANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU

Zona	BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	EM	BJ	P-1	IK-2	PTL
	Badan Air	Perlindungan Setempat	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Penakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Ekosistem Mangrove	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perikanan Budi Daya	Pembangkitan Tenaga Listrik
<b>Tata Bangunan</b>															
<b>GSB minimum (m)</b>	Arteri	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0	7,5	7,5	7,5
	Kolektor	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0	7,5	7,5	7,5
	Lokal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	5	5	5
	Lingkungan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3
<b>TB maksimum (m)</b>	Arteri	4	4	8	8	8	8	8	4	8	8	0	8	8	8
	Kolektor	4	4	8	8	8	8	8	4	8	8	0	8	8	8
	Lokal	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	0	8	8	8
	Lingkungan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	0	8	8	8
<b>Jarak bebas antar bangunan (m)</b>	Arteri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	Kolektor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	Lokal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
	Lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6

Zona	Tata Bangunan	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K-1	K-2	K-3	KT	PL-6	TR	HK
		Parwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan Dan Jasa Skala Kota	Perdagangan Dan Jasa Skala WP	Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pergudangan	Transportasi	Pertahanan Dan Keamanan
<b>GSB minimum (m)</b>	Arteri	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Kolektor	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Lokal	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Lingkungan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>TB maksimum (m)</b>	Arteri	24	24	24	24	24	24	24	24	40	40	32	24	24	28	28	24
	Kolektor	24	24	24	24	24	24	24	24	40	40	32	24	24	28	28	24
	Lokal	20	20	20	20	20	20	20	20	32	32	28	20	20	28	28	20
	Lingkungan	16	16	16	16	16	16	16	16	20	20	20	16	16	28	28	16
<b>Jarak bebas antar bangunan (m)</b>	Arteri	3	2	3	4	3	3	3	2	3	1	1	1	3	3	3	6
	Kolektor	3	2	3	4	3	3	3	2	3	1	1	1	3	3	3	6
	Lokal	3	2	3	4	3	3	3	2	3	1	1	1	3	3	3	6
	Lingkungan	3	0	0	0	3	3	3	2	3	0	0	0	0	3	0	6

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU

Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
Badan Air (BA)	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sempadan badan air</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan penahan longsor</li> <li>Tanggul badan air.</li> </ul>
Perlindungan Setempat (PS)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan</li> </ul>
	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH</li> <li>Pengembangan peresapan air pada fungsi kawasan perlindungan setempat, dapat berbentuk sumur resapan, kolam retensi dan detensi.</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jaringan listrik (untuk kegiatan yang diijinkan)</li> <li>Terlayani jaringan air minum (untuk kegiatan yang diijinkan)</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jalan yang memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan menyerap air</li> <li>Terdapat sistem pengelolaan sampah dan limbah (untuk kegiatan yang diijinkan)</li> <li>Terdapat jaringan drainase kawasan yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan dan berupa drainase semi terbuka.</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah (untuk kegiatan yang diijinkan)</li> <li>Terdapat jalur evakuasi</li> <li>Tersedia panduan/rambu-rambu untuk mitigasi bencana</li> </ul>
Taman Kota (RTH-2) Taman Kecamatan (RTH-3) Taman Kelurahan (RTH-4)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jaringan listrik</li> <li>Terdapat jaringan air minum</li> <li>Terdapat aringan internet (hanya untuk taman kota)</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jaringan persampahan</li> <li>Terdapat sistem pengelolaan limbah</li> <li>Terdapat jaringan drainase</li> <li>Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
Taman RW (RTH-5) Taman RT (RTH-6)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jaringan listrik</li> <li>Terdapat jaringan air minum</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jaringan persampahan</li> <li>Terdapat jaringan drainase</li> </ul>
Pemakaman (RTH-7)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jaringan listrik</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jaringan persampahan</li> <li>Terdapat jaringan drainase</li> <li>Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
Jalur Hijau (RTH-8)	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jaringan listrik</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat jaringan persampahan</li> </ul>

Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
Cagar Budaya (CB)	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat papan peringatan/rambu-rambu</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> </ul>
Ekosistem Mangrove (EM)	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan APAR</li> </ul>
	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat saluran pembuang</li> </ul>
Badan Jalan (BJ)	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat kantor pengelola Ekosistem Mangrove</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> </ul>
Tanaman Pangan (P-1)	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan irigasi teknis</li> <li>• Terdapat saluran pembuang</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat bangunan pendukung irigasi</li> </ul>
	Saluran Irigasi Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan beririgasi harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier;</li> <li>• Jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah</li> </ul>
Perikanan Budi Daya (IK-2)	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan irigasi tambak</li> <li>• Terdapat saluran pembuang</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat bangunan pendukung perikanan</li> </ul>
Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat jaringan limbah</li> <li>• Terdapat sistem pengelolaan limbah B3 (untuk kegiatan yang menghasilkan limbah B3)</li> </ul>

Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peribadatan</li> <li>• Penyediaan APAR</li> </ul>
Pariwisata (W)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk</li> </ul>
	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau privat minimal 30% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat jaringan limbah</li> <li>• Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peribadatan</li> <li>• Penyediaan APAR</li> </ul>
Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> <li>• Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>• Terdapat sistem pengelolaan limbah B3 (untuk kegiatan yang menghasilkan limbah B3)</li> <li>• Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peribadatan</li> <li>• Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan</li> <li>• Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian</li> <li>• Fasilitas Pemakaman</li> </ul>
SPU Skala Kota (SPU-1) SPU Skala Kecamatan (SPU-2) SPU Skala Kelurahan (SPU-3) SPU Skala RW (SPU-4)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau privat minimal 20% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> </ul>

Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat jaringan limbah</li> <li>• Terdapat sistem pengelolaan limbah B3 (untuk kegiatan yang menghasilkan limbah B3)</li> <li>• Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peribadatan</li> <li>• Terdapat APAR</li> </ul>
Campuran intensitas menengah/ sedang (C-2)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>• Terdapat sistem pengelolaan limbah B3 (untuk kegiatan yang menghasilkan limbah B3)</li> <li>• Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peribadatan</li> <li>• Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan</li> <li>• Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian</li> <li>• Penyediaan APAR</li> </ul>
Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>• Terdapat sistem pengelolaan limbah B3 (untuk kegiatan yang menghasilkan limbah B3)</li> <li>• Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peribadatan</li> <li>• Penyediaan APAR</li> </ul>
Perkantoran (KT)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>

Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau privat minimal 20% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>• Terdapat sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan)</li> <li>• Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peribadatan</li> <li>• Penyediaan APAR</li> </ul>
Pergudangan (PL-6)	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau privat minimal 30% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>• Terdapat sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)</li> <li>• Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peribadatan</li> <li>• Penyediaan APAR</li> </ul>
Transportasi (TR)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan listrik</li> <li>• Terdapat jaringan air minum</li> <li>• Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>• Terdapat jaringan jalan</li> <li>• Terdapat jaringan drainase</li> <li>• Terdapat jaringan persampahan</li> <li>• Terdapat lahan parkir umum</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas peribadatan</li> <li>• Penyediaan APAR</li> </ul>
Pertahanan dan Keamanan (HK)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
	RTH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>

Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana	Ketentuan Minimal
	Ruang Terbuka Non Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ruang terbuka non hijau dapat berupa tempat parkir, lapangan olahraga.</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Terdapat jaringan listrik</li> <li>● Terdapat jaringan air minum</li> <li>● Terdapat hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Terdapat jaringan telekomunikasi</li> <li>● Terdapat jaringan jalan</li> <li>● Terdapat jaringan drainase</li> <li>● Terdapat jaringan persampahan</li> <li>● Terdapat jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>● Terdapat sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fasilitas peribadatan</li> <li>● Penyediaan APAR</li> </ul>

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 50 TAHUN 2023

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

TENTANG : RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU

**A. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	35,61	Tanaman Pangan	SWP D	D.2, dan D.3	35,61	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengendalikan secara ketat dan perlindungan alih fungsi lahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>Mencegah kerusakan irigasi</li> <li>Melindungi sumber daya lahan dan air</li> <li>Mengendalikan pencemaran</li> </ul>

**B. Kawasan Rawan Bencana**

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang	958,89	Taman Kota	0,90	SWP B	B.3	0,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola air hujan sebagai upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir melalui optimalisasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen buatan bagi setiap bangunan</li> <li>Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan</li> </ul>
				SWP C	C.1	0,04	
		Taman Kecamatan	5,80	SWP B	B.2	0,29	
				SWP C	C.3, C.4	5,51	
		Taman Kelurahan	4,74	SWP B	B.3,B.4	4,74	
		Taman RW	0,64	SWP B	B.3,B.5	0,64	
		Taman RT	0,10	SWP B	B.3	0,06	
				SWP D	D.1	0,05	
		Pemakaman	5,88	SWP B	B.2,B.3,B.4,B.5	5,22	
				SWP C	C.4	0,50	
				SWP D	D.1, D.3	0,16	
		Jalur Hijau	9,49	SWP B	B.2,B.3,B.4	1,23	
				SWP C	C.1,C.2,C.3,C.4	6,53	
				SWP D	D.1,D.2	1,73	
		Cagar Budaya	0,18	SWP B	B.3	0,08	
				SWP C	C.2	0,09	
Tanaman Pangan	329,01	SWP A	A.4	2,30			
		SWP B	B.1,B.2,B.3,B.4,B.5	90,94			
		SWP C	C.1,C.2,C.3,C.4	138,82			
		SWP D	D.1,D.2,D.3	96,95			
Perikanan Budi Daya	19,12	SWP A	A.1,A.3	6,89			
		SWP C	C.2,C.3	12,23			
Pariwisata	5,54	SWP B	B.3,B.5	5,54			

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
		Perumahan Kepadatan Tinggi	187,77	SWP B	B.1,B.2,B.3,B.4,B.5	187,77	
		Perumahan Kepadatan Sedang	197,00	SWP B	B.1,B.3,B.4	20,84	
				SWP C	C.1,C.2,C.3,C.4	116,92	
				SWP D	D.1,D.2,D.3	59,25	
		Perumahan Kepadatan Rendah	34,75	SWP A	A.1,A.3	20,27	
				SWP C	C.1,C.2	14,48	
		SPU Skala Kota	20,84	SWP B	B.3,B.4,B.5	12,92	
				SWP C	C.1,C.3,C.4	6,68	
				SWP D	D.1	1,24	
		SPU Skala Kecamatan	12,77	SWP B	B.2,B.3,B.4,B.5	6,71	
				SWP C	C.1,C.2,C.3,C.4	5,43	
				SWP D	D.2,D.3	0,63	
		SPU Skala Kelurahan	6,61	SWP B	B.2,B.3,B.4,B.5	5,25	
				SWP C	C.1,C.2,C.3	0,87	
				SWP D	D.1,D.3	0,50	
		SPU Skala RW	0,34	SWP B	B.3,B.4,B.5	0,17	
				SWP D	D.1, D.2	0,17	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	28,49	SWP B	B.4	1,75	
				SWP C	C.1,C.3,C.4	14,04	
				SWP D	D.1,D.2,D.3	12,70	
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	49,22	SWP B	B.1,B.2,B.3,B.4	44,20	
				SWP C	D.1,D.4	5,02	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	1,92	SWP B	B.1,B.3	0,32	
SWP C	C.2			1,60			
Perdagangan dan Jasa Skala WP	10,83	SWP B	B.1,B.2,B.3,B.5	8,48			
		SWP C	C.1	0,46			
		SWP D	D.1	1,89			
Perkantoran	20,02	SWP B	B.2,B.3,B.4,B.5	12,00			
		SWP C	C.1,C.2,C.4	8,03			
Pergudangan	2,75	SWP B	B.4	0,10			
		SWP C	C.1,C.4	2,65			
Transportasi	0,34	SWP B	B.2	0,34			
Pertahanan dan Keamanan	3,82	SWP B	B.3	0,60			
		SWP C	C.1,C.4	3,21			
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	2.403,21	Taman Kota	12,16	SWP C	C.1, C.3	12,16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola air hujan sebagai upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir</li> </ul>
		Taman Kecamatan	2,85	SWP B	B.2	1,82	
				SWP C	C.3,C.4	0,28	
				SWP D	D.1	0,76	
		Taman Kelurahan	13,11	SWP A	A.2	1,19	
SWP B	B.1, B.3, B.4, B.5			5,26			
SWP C	C.3,C.4	6,65					

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
		Taman RW	0,74	SWP B	B.1, B.2, B.5	0,55	<p>melalui optimalisasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen buatan bagi setiap bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan</li> <li>KDH pada bangunan ditambahkan 10% dari standar aturan dasar</li> </ul>
				SWP C	C.1	0,19	
		Taman RT	0,29	SWP B	B.1,B.3,B.5	0,26	
				SWP C	C.4	0,03	
		Pemakaman	10,90	SWP A	A.1,A.2, A.3, A.4	1,13	
				SWP B	B.1, B.2, B.3, B.4, B.5	5,01	
				SWP C	C.1, C.4	4,16	
				SWP D	D.1	0,62	
		Jalur Hijau	8,24	SWP B	B.1, B.2, B.3, B.4, B.5	1,53	
				SWP C	C.1,C.2,C.3,C.4	6,55	
				SWP D	D.1, D.2	0,16	
		Cagar Budaya	0,28	SWP B	B.3, B.5	0,28	
		Ekosistem Mangrove	5,32	SWP A	A.1	5,32	
		Tanaman Pangan	262,85	SWP A	A.2, A.4	55,62	
				SWP B	B.1, B.2,B.3, B.4, B.5	78,02	
				SWP C	C.1,C.2,C.3,C.4	117,24	
				SWP D	D.1,D.3	11,96	
		Perikanan Budi Daya	535,41	SWP A	A.1,A.2, A.3	534,65	
				SWP C	C.2, C.3	0,76	
		Pariwisata	126,43	SWP A	A.1, A.2	125,98	
				SWP B	B.5	0,46	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	328,50	SWP A	A.2, A.3, A.4	115,58	
				SWP B	B.1,B.2,B.3,B.5	212,92	
		Perumahan Kepadatan Sedang	311,51	SWP A	A.4	6,85	
				SWP B	B.1,B.3,B.4	132,02	
				SWP C	C.1,C.2,C.3,C.4	135,55	
				SWP D	D.1, D.2, D.3	37,10	
		Perumahan Kepadatan Rendah	518,88	SWP A	A.1, A.2, A.3, A.4	389,89	
				SWP B	B.2	11,19	
				SWP C	C.1, C.2	117,80	
SPU Skala Kota	21,41	SWP B	B.2, B.3, B.4	7,84			
		SWP C	C.1, C.3	13,57			
SPU Skala Kecamatan	17,03	SWP A	A.4	0,64			
		SWP B	B.1,B.2,B.3,B.5	12,38			
		SWP C	C.1,C.2,C.3,C.4	4,01			
SPU Skala Kelurahan	12,25	SWP A	A.2, A.3, A.4	1,66			
		SWP B	B.1,B.2,B.3,B.4,B.5	4,90			
		SWP C	C.1,C.2,C.3,C.4	4,71			
		SWP D	D.1, D.3	0,98			
SPU Skala RW	0,56	SWP A	A.2,A.3,A.4	0,27			
		SWP B	B.1,B.3,B.5	0,20			
		SWP C	C.3,C.4	0,09			

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
	31,11	Campuran Intensitas Menengah/Sedang		SWP B	B.4	1,50	
				SWP C	C.1, C.3, C.4	25,68	
				SWP D	D.2, D.3	3,94	
	16,44	Perdagangan dan Jasa Skala Kota		SWP A	A.2	0,14	
				SWP B	B.1, B.2, B.3, B.4, B.5	14,04	
				SWP C	C.4	2,26	
	45,23	Perdagangan dan Jasa Skala WP		SWP A	A.4	16,10	
				SWP B	B.1,B.2,B.3,B.5	25,08	
				SWP C	C.1	2,47	
	88,47	Perdagangan dan Jasa Skala SWP		SWP D	D.1	1,57	
				SWP A	A.1, A.2, A.3, A.4	72,75	
				SWP B	B.1, B.2, B.3	11,33	
	14,85	Perkantoran		SWP C	C.2	4,39	
				SWP A	A.2, A.3	0,54	
				SWP B	B.1,B.2,B.3,B.5	12,84	
	14,26	Pergudangan		SWP C	C.1, C.2, C.4	1,32	
SWP D				D.1	0,15		
SWP A				A.1	14,10		
2,48	Pertahanan dan Keamanan		SWP C	C.4	0,02		
			SWP B	B.2, B.4, B.5	2,45		
1,64	Transportasi		SWP C	C.4	0,03		
			SWP A	A.2	1,64		
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tingkat Sedang	1,30	Perikanan Budi Daya	1,30	SWP A	A.1	1,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola air hujan sebagai upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan cara memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir melalui optimalisasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen buatan bagi setiap bangunan</li> <li>Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan</li> <li>Penanaman mangrove</li> </ul>
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tingkat Sedang	13,28	Ekosistem Mangrove	4,68	SWP A	A.1	4,68	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola air hujan sebagai upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan cara</li> </ul>
		Perikanan Budi Daya	6,23	SWP A	A.1	6,23	
		Pariwisata	2,3	SWP A	A.1	2,3	

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
		Pertahanan dan Keamanan	0,06	SWP A	A.1	0,06	<ul style="list-style-type: none"> <li>memaksimalkan pemanfaatan air hujan, infiltrasi air hujan dan menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir melalui optimalisasi pemanfaatan elemen alam dan pemanfaatan elemen buatan bagi setiap bangunan</li> <li>Melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan</li> <li>KDH pada bangunan ditambahkan 10% dari standar aturan dasar</li> <li>Penanaman mangrove</li> </ul>
Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Tingkat Sedang	11,85	Perlindungan Setempat	0,09	SWP A	A.1	0,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penanaman mangrove</li> </ul>
		Ekosistem Mangrove	10,38	SWP A	A.1	10,38	
		Perikanan Budi Daya	0,93	SWP A	A.1	0,93	
		Pariwisata	0,42	SWP A	A.1	0,42	
		Pertahanan dan Keamanan	0,03	SWP A	A.1	0,03	

### C. Tempat Evakuasi Bencana (TES dan TEA)

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Lokasi Tempat Evakuasi	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
Tempat Evakuasi Sementara	12,34	Taman Kota	RSU Bumi Patra	0,50	SWP C	C.1,C.3	0,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi</li> <li>Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana</li> <li>Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>KDB Maks 60%</li> <li>KLB Maks 2,4</li> <li>KDH Min 40%</li> </ul> </li> </ul>
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	RM Panorama Indramayu	0,69	SWP A	A.2	0,69	
		Perkantoran	Wilker PSDKP Karangsong	0,34	SWP A	A.2	0,34	
			Kantor Desa Tambak	0,13	SWP A	A.3	0,13	
		SPU Skala Kecamatan	SMK Mitra Maritim Indramayu	0,64	SWP A	A.4	0,64	
			SMKN 2 Indramayu	2,31	SWP B	B.1	2,31	
			SMAN 2 Indramayu	2,81	SWP B	B.2	2,81	
			SMKN 1 Sindang	1,84	SWP B	B.3	1,84	
			SDN Rambatan Wetan III	0,11	SWP D	D.3	0,11	
		Perumahan Kepadatan Sedang	RSU Bumi Patra	0,04	SWP C	C.1, C.3	0,04	
		SPU Skala Kelurahan	SDN Singaraja I	0,16	SWP C	C.2	0,16	
			SDN Pekandangan III	0,31	SWP C	C.4	0,31	
			SDN Rambatan Wetan III	0,28	SWP D	D.3	0,28	
SPU Skala Kota	RSU Bumi Patra	2,29	SWP C	C.1	2,29			

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Lokasi Tempat Evakuasi	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
Tempat Evakuasi Akhir	13,16	Taman Kelurahan	SDN Plumbon II	0,83	SWP D	D.2	0,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan penanda/signage jalur evakuasi dan titik kumpul</li> <li>• Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi</li> <li>• Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana</li> <li>• Intensitas bangunan diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• KDB Maks 50%</li> <li>• KLB Maks 1,5</li> <li>• KDH Min 50%</li> </ul> </li> <li>• Penyediaan pompa sedot air banjir dan pembangunan sumur resapan pada Sport Centre Indramayu, Pasar Daerah Indramayu, dan Islamic Centre Indramayu</li> </ul>
		SPU Skala Kota	Sport Centre Indramayu	3,47	SWP B	B.4	3,47	
			Islamic Centre Indramayu	4,70	SWP C	C.4	4,70	
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Pasar Daerah Indramayu	1,70	SWP C	C.1	1,70	
		SPU Skala Kecamatan	SMPN Unggulan Indramayu	2,46	SWP D	D.1	2,46	

#### D. Zona Cagar Budaya

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	Lokasi Cagar Budaya	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus	
Cagar Budaya	18,86	Taman Kecamatan	1,03	Tugu Perjuangan/Bambu Runcing	SWP C	C.4	1,03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi dengan pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur dan budaya</li> <li>• Pengembangan bangunan dengan peningkatan potensi nilai, informasi dan promosi bangunan gedung cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak</li> </ul>	
		Taman RT	0,03	Kantor Pegadaian	SWP B	B.3	0,03		
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	0,42	Kantor Pegadaian	SWP B	B.3	0,42		
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	0,62	Stasiun Indramayu	SWP B	B.3	0,62		
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	0,26	PU Binamarga Provinsi	SWP B	B.3	0,26		
		Perkantoran	3,27	Dinas Lingkungan Hidup		SWP B	B.3		0,72
				Gedung Cipta Karya		SWP B	B.3		0,19
				Gedung Kantor POS		SWP B	B.3		0,17
				Gedung PLN		SWP B	B.3		0,09
				Kantor Kecamatan Sindang		SWP B	B.5		0,33
				Pendopo Indramayu		SWP B	B.3		0,29
		Perumahan Kepadatan Tinggi	6,25	PU Binamarga Provinsi		SWP B	B.3		0,10
				Tower Air Kantor PDAM Tirta		SWP B	B.4		1,39
				Gedung Asisten Residen		SWP B	B.3		0,14
SPU Skala Kota	3,58	Kawasan Pecinan (Kota Lama)		SWP B	B.3, dan B.4	5,45			
		Stasiun Indramayu		SWP B	B.3	0,66			
		Rumah Kuno Syekh Abdul Manan		SWP C	C.4	3,47			
		Wihara Dharma Ayu		SWP B	B.4	0,12			

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	Lokasi Cagar Budaya	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
	SPU Skala Kecamatan		2,75	Gedung SMPN 1 Sindang	SWP B	B.3	1,84	bertentangan dengan tujuan pelestarian
				Gereja GKI Indramayu	SWP B	B.4	0,09	
				Masjid Agung Indramayu	SWP B	B.3	0,82	
	SPU Skala Kelurahan		0,64	Gedung Kodim Lama	SWP B	B.3	0,22	
				Gedung Landay	SWP B	B.3	0,15	
				Masjid Pusaka Baiturrahmah Dermayu	SWP B	B.5	0,27	

### E. Kawasan Sempadan

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
Sempadan Pantai	2,46	Perikanan Budi Daya	2,38	SWP A	A.1	2,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material bangunan ramah lingkungan, serta mudah dalam perawatan</li> <li>Penyediaan KDH minimal sebesar 40%</li> <li>Penyediaan tanggul laut (Sea Wall) untuk menahan arus dan gelombang</li> <li>Pengaman Pantai (Revetment)</li> <li>Pemecah Gelombang (Break Water) untuk memecah gelombang</li> <li>Tinggi bangunan maksimal 12 meter untuk bangunan selain pariwisata, untuk bangunan pariwisata maupun penunjangnya dapat melebihi 12 meter dengan syarat menambahkan fasilitas pengamanan pantai</li> </ul>
		Pertahanan dan Keamanan	0,08	SWP A	A.1	0,08	
Sempadan Sungai	19,75	Taman Kelurahan	2,26	SWP B	B.3, dan B.4	2,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material bangunan ramah lingkungan, serta mudah dalam perawatan</li> <li>Penyediaan KDH minimal sebesar 40%</li> <li>Penyediaan kolam retensi</li> <li>Tinggi bangunan maksimal 12 meter untuk bangunan selain pariwisata, untuk kegiatan pariwisata maupun penunjangnya dapat melebihi 12 meter dengan syarat menambahkan fasilitas pengamanan sungai</li> <li>Penyediaan prasarana pengelolaan limbah pada sempadan sungai harus disediakan secara komunal</li> <li>Penyediaan jalan inspeksi pada lokasi yang masih memungkinkan sebagai pembatas zona antara badan air dan sempadan sungai</li> </ul>
		Jalur Hijau	0,01	SWP B	B.4	0,01	
		Tanaman Pangan	0,20	SWP A	A.4	0,04	
				SWP B	B.3	0,09	
				SWP C	C.2,C.3	0,07	
		Perikanan Budi Daya	4,03	SWP A	A.1, A.2, dan A.3	4,03	
		Pariwisata	0,78	SWP A	A.1	0,78	
		Perumahan Kepadatan Tinggi	1,44	SWP A	A.2, dan A.3	0,16	
				SWP B	B.1, B.2, B.3, dan B.4	1,28	
		Perumahan Kepadatan Sedang	4,03	SWP A	A.4	0,03	
				SWP B	B.1, B.3, dan B.4	2,50	
SWP C	C.1, C.2, dan C.3			1,50			
Perumahan Kepadatan Rendah	3,42	SWP A	A.2, A.3, dan A.4	3,13			
		SWP B	B.2	0,03			
SPU Skala Kota	0,13	SWP C	C.1, dan C.2	0,26			
			0,13	SWP C	C.1	0,13	

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus	
		SPU Skala Kecamatan	0,01	SWP B	B.1	0,01		
		SPU Skala Kelurahan	0,04	SWP A	A.2	0,01		
				SWP B	B.3	0,03		
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	0,15		SWP B	B.4		0,08
					SWP C	C.1		0,07
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	0,24	SWP B	B.1, B.3, dan B.4	0,24		
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	1,01		SWP A	A.4		0,60
					SWP B	B.1, B.2, dan B.3		0,35
					SWP C	C.1		0,07
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	1,52		SWP A	A.2, A.3, dan A.4		1,39
					SWP C	C.2		0,14
		Perkantoran	0,04		SWP A	A.2		0,01
	SWP B			B.4	0,03			
Transportasi	0,41	SWP A	A.2	0,41				
Pertahanan dan Keamanan	0,03	SWP B	B.3	0,03				
Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk	16,93	Taman Kelurahan	1,83	SWP B	B.4	0,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material bangunan ramah lingkungan, serta mudah dalam perawatan</li> <li>• Penyediaan KDH minimal sebesar 40%</li> <li>• Perawatan lingkungan sekitar</li> <li>• Tinggi bangunan maksimal 12 meter untuk bangunan selain pariwisata, untuk kegiatan pariwisata maupun penunjangnya dapat melebihi 12 meter dengan syarat menambahkan fasilitas pengamanan situ, danau, embung dan waduk</li> <li>• Bangunan pada sempadan situ, danau dan embung tidak boleh membelakangi situ, danau, embung dan waduk</li> <li>• Penyediaan jalan inpeksi yang digunakan multifungsi baik pergerakan maupun pedestrian</li> </ul>	
				SWP C	C.4	1,29		
		Tanaman Pangan	4,30	SWP B	B.3,B.4	4,30		
		Pariwisata	1,35	SWP B	B.5	1,35		
		Perumahan Kepadatan Tinggi	4,06	SWP B	B.3, B.4, dan B.5	4,06		
		Perumahan Kepadatan Sedang	2,85	SWP B	B.4	2,85		
		SPU Skala Kota	0,50	SWP B	B.5	0,50		
		SPU Skala Kecamatan	0,06	SWP B	B.5	0,06		
		SPU Skala Kelurahan	0,09	SWP B	B.4	0,09		
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	1,88	SWP B	B.4	1,88		
Sempadan Ketenagalistrisikan	0,22	Jalur Hijau	0,01	SWP C	C.1	0,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material bangunan ramah lingkungan, serta mudah dalam perawatan</li> <li>• Penyediaan KDH minimal sebesar 40%</li> <li>• Penyediaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran</li> <li>• Tinggi bangunan maksimal 8 meter</li> </ul>	
		Tanaman Pangan	0,21	SWP C	C.1	0,21		
		Perumahan Kepadatan Sedang	0,01	SWP C	C.1	0,01		


**F. Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/Sub Zona	Luas (ha)	SWP	Blok	Luas (ha)	Ketentuan Khusus
Pertahanan dan Keamanan	22,88	Taman Kecamatan	2,27	SWP C	C.4	2,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan wilayah di zona pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi zona pertahanan dan keamanan.</li> <li>Dalam hal pemanfaatan di sekitar zona pertahanan dan keamanan berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pertahanan dan keamanan, pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Pemanfaatan wilayah daerah sekitar kesatrian/pangkalan angkatan darat yang harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian yaitu kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya bagi operasional mobilitas pasukan untuk kepentingan pertahanan, antara lain pertanian, perkebunan, atau perikanan.</li> <li>Kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain pembangunan industri bahan kimia atau pembangunan industri bahan peledak.</li> </ul>
		Pemakaman	0,05	SWP C	C.4	0,05	
		Jalur Hijau	1,87	SWP C	C.4	1,87	
		Tanaman Pangan	3,72	SWP C	C.4	3,72	
		Perumahan Kepadatan Sedang	3,65	SWP C	C.4	3,65	
		SPU Skala Kota	2,50	SWP C	C.4	2,50	
		SPU Skala Kecamatan	1,45	SWP C	C.4	1,45	
		Campuran Intensitas Menengah/Sedang	2,10	SWP B	B.4	0,02	
				SWP C	C.4	2,08	
		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	3,08	SWP C	C.4	3,08	
		Perkantoran	2,20	SWP C	C.4	2,20	

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

---

LAMPIRAN IX-1  
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU  
TAHUN 2023 - 2043

---

**PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)**

SKALA : 1: 22.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



---

**KETERANGAN :**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibu Kota Pemerintahan</li> <li>● Ibu Kota Kecamatan</li> <li>● Ibu Kota Desa/Kelurahan</li> <li>● Desa</li> <li>● Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Administrasi</li> <li>— Batas Desa/Kelurahan</li> <li>— Batas Desa/Kelurahan</li> <li>— Batas Desa/Kelurahan</li> <li>— Batas Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Perencanaan</li> <li>— Batas Perencanaan</li> <li>— Batas Perencanaan</li> <li>— Batas Perencanaan</li> <li>— Batas Perencanaan</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

**RENCANA POLA RUANG  
ZONA BUDI DAYA  
Zona Pertanian**

**KETENTUAN KHUSUS**  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan


---

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Telega Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Flecevia Perakaman Tahun 2016
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Raster Informasi Geospasial (RIG) Tahun 2021
3. Batas Administrasi Hasil Sinkronisasi Data Pemerintahan Daerah dengan BIG Tahun 2019
4. Garis Pantai RBI Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
5. Analisis KDIR, tahun 2021

Catatan:  
Peta Ini Dugan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Data Administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI INDRAMAYU**  
td  
**NINA AGUSTINA**





**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

---

LAMPIRAN IX.2  
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU  
TAHUN 2023 - 2043

---

**PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS  
KAWASAN RAWAN BENCANA**

---

SKALA : 1 : 22.000



---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



---

**KETERANGAN :**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibu Kota Pemerintahan</li> <li>• Lokasi Kabupaten</li> <li>• Lokasi Kecamatan</li> <li>• Lokasi Desa/Kelurahan</li> <li>• Lokasi Desa/Kelurahan</li> <li>• Lokasi Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Administrasi</li> <li>— Batas Kecamatan</li> <li>— Batas Desa/Kelurahan</li> <li>— Batas Desa/Kelurahan</li> <li>— Batas Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Perencanaan</li> <li>— Batas RW</li> <li>— Batas RT</li> <li>— Batas RW</li> <li>— Batas RW</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

**RENCANA POLA RUANG**

**ZONA LINDUNG**

**Zona Ruang Terbuka Hijau**

- RT101 Taman Kota
- RT102 Taman Kesehatan
- RT103 Taman Keluarahan
- RT104 Taman RW
- RT105 Taman RT
- RT106 Pohon raman
- RT107 Jalur Hijau

**ZONA BUDI DAYA**

- RB101 Kawasan Pangan
- RB102 Kawasan Perikanan
- RB103 Kawasan Perikanan Suci Daya
- RB104 Kawasan Pariwisata
- RB105 Kawasan Perumahan
- RB106 Perumahan Kependatan Tinggi
- RB107 Perumahan Kependatan Sedang
- RB108 Perumahan Kependatan Rendah
- RB109 Kawasan Sarana Pelayanan Umum
- RB110 SPU Skala Kota
- RB111 SPU Skala Kecamatan
- RB112 SPU Skala Kelurahan
- RB113 SPU Skala RW

**ZONA CAGAR BUDAYA**

- CB101 Cagar Budaya

**ZONA CAMPURAN**

- CC101 Campuran Industri Menengah/Sedang
- CC102 Perdagangan dan Jasa
- CC103 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- CC104 Perdagangan dan Jasa Skala WP
- CC105 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- CC106 Perkantoran
- CC107 Zona Peruntukan Lainnya
- CC108 Perdagangan
- CC109 Zona Perumahan dan Keamanan
- CC110 Perumahan dan Keamanan
- CC111 Zona Transportasi
- CC112 Transportasi

---

**KETENTUAN KHUSUS**

**KAWASAN RAWAN BENCANA**

- KB101 Kawasan Rawan Bencana Berjarak 1 tingkat Sedang
- KB102 Kawasan Rawan Bencana Berjarak 2 tingkat Tinggi
- KB103 Kawasan Rawan Bencana Gecombang Ekstrem dan Abasi Tingkat Sedang
- KB104 Kawasan Rawan Bencana Berjarak 1 tingkat Sedang, Kawasan Bencana Gecombang Tinggi, dan Abasi Tingkat Sedang
- KB105 Kawasan Rawan Bencana Berjarak 2 tingkat Tinggi, Kawasan Bencana Gecombang Ekstrem dan Abasi Tingkat Sedang


**SUMBER DATA DAN INHWAYT PETA:**

1. Citra Satelit Tegetik Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Fleksibel Perolehan Tahun 2016
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2021
3. Batas Administrasi Hasil sinkronisasi Data Pemerintah Daerah dengan BIG Tahun 2019
4. Garis Pantai RBI Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
5. Analisis KDIR, tahun 2021

**Catatan:**  
Peta Ini Dugun Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Data Administrasi

---


Mengetahui,  
**BUPATI INDRAMAYU**  
ttd  
**NINA AGUSTINA**



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN IX.3  
**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU**  
**NOMOR 50 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU**  
**TAHUN 2023 - 2043**

**PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS**  
**TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



**KETERANGAN :**

● Ibu kota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Batas Perencanaan
● Ibu kota Kabupaten	— Batas Kelurahan	— Rencana RT
● Ibu kota Kecamatan	— Batas Desa	— Rencana RW
● Lokasi Desa Kelurahan	— Batas Desa Kelurahan	— Rencana Ror
● Lokasi Desa	— Batas Desa Kelurahan	— Rencana Ror
● Lokasi Desa	— Batas Desa Kelurahan	— Rencana Ror

**RENCANA POLA RUANG**

**ZONA BUDI DAYA**

**Zona Perumahan**

- Perumahan Kosopolitan Sidang
- SPU Skala Kota
- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala Kelurahan

**Zona Perdagangan dan Jasa**

- Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Perdagangan dan Jasa Skala SWP
- Zona Perkantoran
- Perkantoran

**KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:


1. Citra Satelit Telega Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Flecevia Perumahan Tahun 2016
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Raster Informasi Geospasial (RIG) Tahun 2021
3. Batas Administrasi Hasil Sinkronisasi Data Pemerintahan Daerah dengan BIG Tahun 2019
4. Garis Perairan RBI Skala 1 : 25.000 Tahun 2017
5. Analisis KDIR, tahun 2021

Catatan:  
 Peta Ini Dugan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Data Administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI INDRAMAYU**  
 ttd  
**NINA AGUSTINA**









**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

---

LAMPIRAN IX.6  
PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN INDRAMAYU  
TAHUN 2023 - 2043

---

**PETA RENCANA POLA RUANG KETENTUAN KHUSUS  
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

SKALA : 1: 22.000



---

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



---

**KETERANGAN :**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibu Kota Pemerintahan</li> <li>● Ibu Kota Kabupaten</li> <li>● Ibu Kota Kecamatan</li> <li>● Ibu Kota Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Batas Administrasi</li> <li>--- Batas Kelurahan</li> <li>--- Batas Desa/Kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Perencanaan</li> <li>--- Rencana</li> <li>--- Rencana</li> <li>--- Rencana</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RENCANA POLA RUANG  
ZONA BUDI DAYA**

- Zona Pertanian
  - 031 Tanaman Pangan
- Zona Perumahan
  - 032 Perumahan Kapasitas Sedang
- Zona Sarana Pelayanan Umum
  - 033 BPU Skala Kota
  - 034 BPU Skala Kecamatan
- Zona Campuran
  - 035 Campuran Intensitas Menengah/Sedang
- Zona Perdagangan dan Jasa
  - 036 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- Zona Perkantoran
  - 037 Perkantoran

**KETENTUAN KHUSUS  
KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

- 038 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

**Legenda**

- 039 Kawasan Kota Likuid
- 040 Kawasan Perkotaan
- 041 Kawasan Perkotaan
- 042 Kawasan Perkotaan
- 043 Kawasan Perkotaan
- 044 Kawasan Perkotaan
- 045 Kawasan Perkotaan
- 046 Kawasan Perkotaan
- 047 Kawasan Perkotaan
- 048 Kawasan Perkotaan
- 049 Kawasan Perkotaan
- 050 Kawasan Perkotaan
- 051 Kawasan Perkotaan
- 052 Kawasan Perkotaan
- 053 Kawasan Perkotaan
- 054 Kawasan Perkotaan
- 055 Kawasan Perkotaan
- 056 Kawasan Perkotaan
- 057 Kawasan Perkotaan
- 058 Kawasan Perkotaan
- 059 Kawasan Perkotaan
- 060 Kawasan Perkotaan
- 061 Kawasan Perkotaan
- 062 Kawasan Perkotaan
- 063 Kawasan Perkotaan
- 064 Kawasan Perkotaan
- 065 Kawasan Perkotaan
- 066 Kawasan Perkotaan
- 067 Kawasan Perkotaan
- 068 Kawasan Perkotaan
- 069 Kawasan Perkotaan
- 070 Kawasan Perkotaan
- 071 Kawasan Perkotaan
- 072 Kawasan Perkotaan
- 073 Kawasan Perkotaan
- 074 Kawasan Perkotaan
- 075 Kawasan Perkotaan
- 076 Kawasan Perkotaan
- 077 Kawasan Perkotaan
- 078 Kawasan Perkotaan
- 079 Kawasan Perkotaan
- 080 Kawasan Perkotaan
- 081 Kawasan Perkotaan
- 082 Kawasan Perkotaan
- 083 Kawasan Perkotaan
- 084 Kawasan Perkotaan
- 085 Kawasan Perkotaan
- 086 Kawasan Perkotaan
- 087 Kawasan Perkotaan
- 088 Kawasan Perkotaan
- 089 Kawasan Perkotaan
- 090 Kawasan Perkotaan
- 091 Kawasan Perkotaan
- 092 Kawasan Perkotaan
- 093 Kawasan Perkotaan
- 094 Kawasan Perkotaan
- 095 Kawasan Perkotaan
- 096 Kawasan Perkotaan
- 097 Kawasan Perkotaan
- 098 Kawasan Perkotaan
- 099 Kawasan Perkotaan
- 100 Kawasan Perkotaan

Mengetahui,  
**BUPATI INDRAMAYU**  
tdt  
**NINA AGUSTINA**